


# **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : YUNIAR HAYU WINTANSARI, SH**  
**NO. POKOK MHS : 15912056**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**



## ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA

OLEH :

NAMA MHS : YUNIAR HAYU WINTANSARI, SH  
NO. POKOK MHS : 15912056  
BKU : HUKUM BISNIS

Telah Diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Hukum Program Magister dan dinyatakan LULUS  
pada hari Senin, 30 November 2020

Pembimbing

**Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.HUM.**

Yogyakarta, 30 November 2020

Anggota Penguji 1

**Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D**

Yogyakarta, 30 November 2020

Anggota Penguji 2

**Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 30 November 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini untuk almamaterku tercinta,  
Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan  
Rasa hormatku dan terimakasihku kepada keluargaku tercinta Ayahanda  
Tukino Pamuji Raharjo dan Ibunda Winarsih, Suami Fanny Karunia  
Ardiansyah  
serta Putriku yang mungil Keyla Aurelia Azzahra,  
Persembahan khusus kepada makhluk mulia,  
Yang dengan mengingatnya, pikiranku menjadi jernih,  
Mendengar suaranya, hatiku terharu,  
Mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar sekarang,  
Mereka lah Bapak dan Ibu.  
Aku sadar seberapa pun tingginya pendidikan yang kutempuh,  
KALIAN-lah guru pertama bagiku.

## ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Yuniar Hayu Wintansari

NPM : 15912056

BKU : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.



Penulis,



Yuniar Hayu Wintansari

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Anasis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia dengan sumber dana berasal dari pribadi.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso SH.,M.Hum. Atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama selama menjadi dosen pembimbing Tesis.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.Hum.,PH.D dan bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum yang telah memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal
3. Ketua program studi pascasarjana Hukum UII Bapak Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H.,PH.D
4. Seluruh dosen program pascasarjana Hukum UII yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum rekan rekan mahasiswa S2 ilmu hukum UII angkatan 34
5. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar

benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.

Yogyakarta, Juli 2020

Yuniar Hayu Wintansari



## DAFTAR ISI

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ORISINALITAS .....	<b>iError! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	iIX
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Landasan Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA ....	29
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA .....	29
1. Dasar Hukum dan Pengertian Hukum Persangan Usaha .....	29
2. Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha	30
3. Pendekatan Hukum Dalam Hukum Persaingan Usaha .....	33
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	34
B. PENGERTIAN DAN HAKEKAT OLIGOPOLI, PENETAPAN HARGA, DAN KARTEL .....	38
1. Oligopoli .....	38
2. Penetapan Harga .....	40
3. Kartel .....	42
C. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA .....	44
1. Pengertian Pertimbangan Hakim dan Pertimbangan Hukum .....	44
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	47

BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM KPPU, PN, DAN MA TENTANG KASUS KARTEL MINYAK GORENG .....	51
A. Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia .....	51
B. Pertimbangan hukum yang tepat dalam kasus kartel minyak goreng antara KPPU, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung .....	52
1. Pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng menurut KPPU .....	52
2. Pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng menurut Pengadilan Negeri .....	69
3. Pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng menurut Mahkamah Agung .....	74
C. Konsekuensi dari Putusan Hukum oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas menolak putusan KPPU terkait dengan kartel minyak goreng .....	77
D. Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menolak putusan KPPU terkait dengan kartel minyak goreng .....	81
BAB IV PENUTUP .....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	99
A. Buku .....	99
B. Perundang-undangan .....	101
C. Data Elektronik .....	101
D. Jurnal Ilmiah .....	101



## ABSTRAK

Perjanjian kartel dapat menjadikan adanya persaingan dan menyebabkan konsumen tidak ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena semua barang sejenis telah diatur harganya sehingga mau tidak mau konsumen harus membeli dengan harga tinggi atau tidak wajar. dibalik praktik bisnis persaingan usaha terdapat persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat. ada berbagai macam perilaku persaingan yang tidak sehat salah satunya adalah perjanjian kartel, contohnya kartel minyak goreng. Tujuan penulisan untuk mendalami Pertimbangan hukum yang tepat antara KPPU, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung, serta mendalami konsekwensi dari putusan hukum oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas menolak putusan KPPU terkait dengan kartel minyak goreng. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat terhadap analisis pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng di Indonesia. Menurut penulis, pertimbangan hukum yang tepat terhadap kasus kartel minyak goreng adalah putusan KPPU karena lebih ideal untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, tetapi putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dikarenakan bukti indirect evidence atau bukti tidak langsung masuk kedalam bukti petunjuk yang harus disertai bukti lain untuk memperkuat putusan. Selain itu, dalam pertimbangan lain, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli dalam pemeriksaan tambahan menyatakan bahwa KPPU keliru dalam menetapkan putusan kepada pihak terhukumnya. Untuk konsekwensi dari ditolaknya putusan KPPU oleh PN dan MA yaitu berlakunya putusan MA yang membebaskan para terlapor dari hukuman pembayaran denda karena terbukti tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur bahwa putusan hakim harus dianggap benar dimana putusan tersebut dijatuhkan dan dihormati oleh para pihak.

Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KUHPperdata, Perjanjian Kartel

## **ABSTRACT**

*Cartel agreements can create competition and make consumers to have no choice, especially in terms of purchase prices because all similar goods have been priced so that consumers inevitably have to buy at high or unreasonable prices. Behind business competition practices, there is healthy competition and unfair competition. There are various kinds of unfair competitive behavior, one of which is a cartel agreement, for example a fried oil cartel whose decision by the KPPU is rejected by the District Court and Supreme Court. This paper purpose to explore the proper legal considerations by the District Court and the Supreme Court for rejecting the KPPU decision related to the fried oil cartel. This paper uses a type of normative legal research that focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations relating to the effectiveness of Law Number 5 of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition on the analysis of legal considerations in the case of fried oil cartels in Indonesia. According to the writer, the right legal considerations in the case of the fried oil cartel is the KPPU's decision because it is more ideal to fulfill the principles of legal certainty, justice and benefit, but the KPPU's decision is overturned by the District Court and the Supreme Court because indirect evidence can't be used. In addition, in other considerations, the Panel of Judges considered based on the testimony of witnesses and experts in the additional examination it was stated that the KPPU was wrong in determining the verdict against the convicted party. For the consequences of the rejection of the KPPU's decision by District Court and the Supreme Court, namely the enactment of the Supreme Court decision which frees the reported party from the penalty payment of a fine because it is proven to be innocent, in accordance with the legal principle of Res Judicata Pro Veritate Habetur that the judge's decision must be considered correct where the decision is passed and respected by the parties.*

*Keywords: Business Competition Law, Business Competition Supervisory Commission (KPPU), Cartel Agreement, Indonesian Civil Code*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA

#### A. Latar Belakang Masalah

Persaingan pada dunia bisnis harus dipandang sebagai hal yang positif, saling menguntungkan bagi pelaku usaha dan konsumen. Sesuai perkembangan jaman yang semakin maju dan modern ini dan kebutuhan konsumsi masyarakat semakin meningkat para produsen atau pelaku usaha pun berlomba lomba dalam bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen tentunya dengan memperoleh keuntungan yang maksimal. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik praktik bisnis tersebut terdapat persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat. terdapat berbagai macam perilaku persaingan yang tidak sehat salah satunya adalah perjanjian kartel, contohnya yaitu kartel minyak goreng yang akan penulis bahas dalam tulisan ini.

Kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain, kartel adalah kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.<sup>1</sup> Kartel biasanya diprakarsai oleh asosiasi dagang ( *trade associations* ) bersama para anggotanya. Kartel disebut juga dengan “*syndicate*”, yaitu suatu kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan produsen dan lain lain

---

<sup>1</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm 105.

yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan.<sup>2</sup>

Disamping menguntungkan bagi produsen atau pelaku usaha, kartel juga menimbulkan kerugian bagi produsen sendiri dan konsumen yaitu terjadinya praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya deadweight loss atau bobot hilang yang umumnya disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa dipraktekan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga tetap tinggi. Sedangkan dari segi konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas yang bersaing dan layanan purna jual yang baik.<sup>3</sup>

Perjanjian kartel dapat meniadakan adanya persaingan dan menyebabkan konsumen tidak ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena semua barang sejenis telah diatur harganya sehingga konsumen harus membeli dengan harga tinggi atau tidak wajar.

Perjanjian kartel sendiri diatur dalam peraturan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 11 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi “ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat “.<sup>4</sup>

Kebanyakan negara lain menghukum praktik kartel dengan pendekatan per se illegal yaitu suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa alasan

---

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), Hlm 178.

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), Hlm 103.

<sup>4</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Hlm 94.

pembenaran, dan tanpa perlu melihat akibat dari tindakan yang dilakukan.<sup>5</sup> di Indonesia sendiri peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kartel yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 11 menetapkan bahwa para pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan para pesaingnya untuk mempengaruhi harga “ hanya jika “ perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini menggunakan pendekatan rule of reason.<sup>6</sup>

Terdapat kelebihan dan kekurangan tentang pendekatan rule of reason yaitu dari sudut efisiensi dapat dengan akurat menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan. Sedangkan kekurangannya adalah penilaian yang akurat dapat menimbulkan perbedaan hasil analisa yang menimbulkan ketidakpastian, penyelidikan akan memakan waktu lama dan memerlukan pengetahuan ekonomi.

Sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat salah satunya adalah praktek kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. Mereka terbukti melakukan kartel harga karena melanggar ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang terdapat dalam putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009. Praktek kartel tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh masyarakat setidaknya sebesar Rp. 1,27 triliun untuk produk minyak goreng kemasan bermerek dan Rp. 374,3 miliar untuk produk minyak goreng curah<sup>7</sup>.

Berikut daftar nama-nama Perusahaan yang melakukan kartel minyak goreng baik curah maupun kemasan beserta dendanya :

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op Cit*, Hlm 701.

<sup>6</sup> A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), Hlm 210.

<sup>7</sup> <http://www.apakabardunia.com/2012/09/5-kartel-berkuasa-di-indonesia.html>. di akses pada tanggal 23 Juni 2017.

No	Nama Perusahaan	Obyek Kartel Minyak Goreng		Denda dari KPPU
		Curah	Kemasan	
1	PT Multimas Nabati Asahan	√	√	25.000.000.000,00
2	PT Sinar Alam Permai	√	√	20.000.000.000,00
3	PT Wilmar Nabati Indonesia	√		1.000.000.000,00
4	PT Multi Nabati Sulawesi	√	√	25.000.000.000,00
5	PT Agrindo Indah Persada	√		25.000.000.000,00
6	PT Musim Mas	√		15.000.000.000,00
7	PT Intibenua Perkasatama	√		2.000.000.000,00
8	PT Megasurya Mas	√		15.000.000.000,00
9	PT Agro Makmur Raya	√		5.000.000.000,00
10	PT Mikie Oleo Nabati Industri	√	√	20.000.000.000,00
11	PT Indo Karya Internusa	√		15.000.000.000,00
12	PT Permata Hijau Sawit	√		5.000.000.000,00
13	PT Nubika Jaya	√		2.000.000.000,00
14	PT Smart, Tbk	√	√	25.000.000.000,00
15	PT Salim Ivomas Pratama		√	25.000.000.000,00
16	PT Bina Karya Prima		√	25.000.000.000,00
17	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	√		10.000.000.000,00
18	PT Berlian Eka Sakti Tangguh	√		10.000.000.000,00
19	PT Pacific Palmindo Industri	√		10.000.000.000,00
20	PT Asian Agro Agung Jaya	√	√	10.000.000.000,00

Fenomena tersebut terkait dengan gejolak harga CPO dunia, secara faktual mempengaruhi terjadinya harga minyak goreng di pasar domestik. Naiknya harga CPO dari kisaran harga US\$ 1.300/ton menjadi alasan logis tentang naiknya harga minyak goreng sawit dipasar domestik, yang ketika itu dari kisaran harga Rp. 7.000/kg menjadi Rp. 12.900/kg. Namun ketika terjadi penurunan harga di pasar dunia, harga minyak goreng pada pasar domestik tidak merespon secara proporsional, jadi hal tersebut yang melatarbelakangi dugaan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng di Indonesia.<sup>8</sup>

Putusan KPPU tersebut sayangnya ditolak oleh Pengadilan Negeri, dan setelah melakukan banding Mahkamah Agung juga menolak putusan KPPU atas keberatan

<sup>8</sup> Indonesia, *Positioning Paper Minyak Goreng*, dapat diakses di [www.kppu.go.id/Positioning\\_paper/positioning\\_paper\\_minyak\\_goreng.pdf](http://www.kppu.go.id/Positioning_paper/positioning_paper_minyak_goreng.pdf), hlm. 1. di akses tanggal 23 Juni 2017.

yang dilakukan 20 produsen minyak goreng yang menjadi terlapor. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menolak putusan KPPU karena terkait dengan syarat materiil yang tidak terpenuhi oleh penggugat ( KPPU ). Lebih jelasnya pembuktian kartel yang terdapat dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan rule of reason dimana suatu perjanjian kartel baru dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan apabila dalam praktek kartel tersebut dapat terbukti mengakibatkan adanya kerugian atau membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat. selain menggunakan alat bukti langsung dalam pembuktian, pendekatan rule of reason juga menggunakan indirec evidence atau alat bukti tidak langsung yaitu bukti analisa ekonomi dan bukti komunikasi. Sedangkan dalam hukum acara di Pengadilan Negeri dan Mahkamah agung tidak mengenal adanya pembuktian ekonomi.

Kasus praktek kartel ini sudah jelas terbukti oleh KPPU memberi dampak merugikan masyarakat dengan adanya bukti-bukti yang telah didapat oleh KPPU, tetapi bukti-bukti yang didapat oleh KPPU tersebut ternyata tidak terdapat dalam hukum acara pada pengadilan umum, keadaan yang tidak sinkron antara peradilan di KPPU dan peradilan umum tersebut sangat menghambat proses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat umum dan proses peradilan di KPPU dari mulai penyidikan sampai dengan eksekusi menjadi sebuah tindakan yang membuang waktu dan dapat dikatakan sebagai peraturan hukum yang tidak mempunyai asas kepastian, kemanfaatan, dan efisiensi hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Pertimbangan hukum manakah yang tepat dalam kasus kartel minyak goreng antara KPPU, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung ?

2. Bagaimana konsekuensi dari putusan hukum oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas menolak putusan KPPU terkait dengan kartel minyak goreng yang menurut KPPU sudah benar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari karya tulis ini adalah untuk mengetahui dan mendalami secara mendalam tentang :

1. Pertimbangan hukum yang tepat dalam kasus kartel minyak goreng antara KPPU, Pengadilan Negeri, Dan Mahkamah Agung.
2. Konsekuensi dari putusan hukum oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas menolak putusan KPPU terkait dengan kartel minyak goreng yang menurut KPPU sudah benar.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu ( tinjauan kepustakaan ) yang sejenis. Dari hasil telaah dan pencarian terhadap beberapa penelitian dan karya-karya ilmiah yang telah dilakukan sejauh ini selanjutnya telah ditemukan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- 1. Kartel Industri Minyak Goreng di Indonesia**, Skripsi oleh Dimas Azhar, tahun 2010 pada program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya indikasi terjadinya kartel dalam industri minyak goreng di Indonesia, serta bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan guna membenarkan industri minyak goreng di Indonesia.<sup>9</sup>

**2. Relevansi Antara Perjanjian Penetapan Harga Dengan Kartel Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan-Putusan KPPU Pada Tahun 2009 Hingga 2010)**, Tesis oleh Rizki Afriadi Wibowo, Tahun 2013 pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis apakah terdapat hubungan yang signifikan antara perjanjian penetapan harga dengan terjadinya suatu kartel dalam persaingan usaha di Indonesia, serta bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis informasi mengenai karakteristik putusan KPPU dalam memutus penyelesaian perkara kartel di Indonesia terkait dengan adanya perjanjian penetapan harga.<sup>10</sup>

**3. Analisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel di Indonesia**, Jurnal Ilmiah oleh Ezra Monica Saragih, Tahun 2015 pada program Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

---

<sup>9</sup> Dimas Azhar, *Kartel Industri Minyak Goreng di Indonesia*, Skripsi, Program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

<sup>10</sup> Rizki Afriadi Wibowo, *Relevansi Antara Perjanjian Penetapan Harga dengan Kartel Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan-Putusan KPPU pada Tahun 2009 Hingga 2010)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

dan Persaingan Usaha tidak Sehat telah efektif dalam membatasi praktek kartel di Indonesia.<sup>11</sup>

#### **4. Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia**

**(Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009)**, Jurnal Ilmiah oleh Fatria Hikmatiar Al Qindy, Tahun 2016 pada program Ilmu Hukum Universitas Mataram. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kriteria-kriteria kartel menurut UU No.5 Tahun 1999, serta bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan Pasal 4, pasal 5, dan pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 di dalam putusan KPPU No.24/KPPU-I/2009 telah sesuai apa tidak.<sup>12</sup>

#### **5. Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,**

Tesis oleh Rico Andriyan Pakpahan, Tahun 2014, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran KPPU dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat efektif tanpa adanya kewenangan penggeledahan dan penyitaan, serta bertujuan untuk mengetahui pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas

---

<sup>11</sup> Ezra Monica, Saragih, *Analisis Efektivitas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pembatasan Praktik Kartel di Indonesia*, Skripsi, program Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015

<sup>12</sup> Fatria Hikmatial Al Qindy, *Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia (Studi Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009)*, Skripsi, Program Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2016.

Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.<sup>13</sup>

Dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para penulis diatas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama, baik dari aspek lingkup kajian atau objek, pendekatan, subjek, metodologi dan paradigma yang digunakan. Oleh karena itu peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

## **E. Landasan Teori**

Untuk membahas masalah penelitian dapat berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta aturan-aturan hukum. Teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian penulis, sebagai berikut :

### **1. Perjanjian yang dilarang**

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata dirumuskan sebagai berikut “perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>14</sup>

Menurut R. Subekti kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain dan atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>15</sup> mengingat dalam hukum persaingan usaha lebih dikenal dengan perjanjian yang dilarang bukan kontrak

---

<sup>13</sup> Rico Andriyan Pakpahan, *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.

<sup>14</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hlm 111

<sup>15</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Alumni, 2009), Hlm 3.

yang dilarang, maka penulis melakukan pencarian mengenai perbedaan antara perjanjian dan kontrak.

Perjanjian dan kontrak memang memiliki banyak persamaan makna, hanya saja kalau mengacu pada pendapat Subekti, beliau membedakan secara tegas antara perjanjian dan kontrak. Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan kontrak memiliki pengertian yang lebih sempit, hal ini dikarenakan kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis, sedangkan suatu perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) tidak dapat disebut dengan istilah kontrak, melainkan perjanjian atau persetujuan.<sup>16</sup>

Melihat penjelasan diatas, terdapat persamaan arti dan makna antara perjanjian dan kontrak, perbedaannya perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis, sedangkan kontrak harus dibuat secara tertulis. Maka dari itu dalam hukum persaingan usaha disebut dengan perjanjian yang dilarang, sebab alat bukti yang dapat digunakan oleh KPPU terhadap suatu kegiatan usaha yang melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999 bukan hanya bukti tertulis saja melainkan bukti langsung (*direct evidence*) misalnya dokumen, perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak, dan bukti tidak langsung (*indirec evidence*) contohnya pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh asosiasi atau para pelaku usaha secara lisan tanpa adanya bukti tertulis.

---

<sup>16</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta : Kontan Pub, 2011), Hlm 30.

Meskipun sulit dibuktikan, perjanjian lisan pun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkan :<sup>17</sup>

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Dalam hukum persaingan usaha terdapat perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang tersebut salah satunya adalah perjanjian kartel yaitu persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli sehingga mengakibatkan tidak adanya persaingan yang sehat dalam suatu pasar karena harga, produksi barang/jasa sudah ditentukan oleh asosiasi dagang bersama para anggotanya, misalnya menimbulkan deadweight loss atau bobot hilang yang disebabkan pembatasan produk untuk menjaga harga-harga tetap tinggi. Dari segi konsumen, akan kehilangan pilihan terhadap harga, kualitas yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik.<sup>18</sup>

## **2. Persaingan Usaha dan KPPU**

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, istilah yang digunakan selain hukum persaingan usaha (*competition law*) yaitu hukum antimonopoli (*antimonopoli law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*). Namun yang telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan

---

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hlm 111

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hlm 176

persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait, yaitu istilah hukum persaingan usaha.<sup>19</sup>

Persaingan usaha di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, sesuai dengan perkembangannya maka terdapat banyak kegiatan yang tidak fair dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam kegiatan usaha tersebut sehingga merugikan pihak lain, para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi dagang biasanya melakukan perbuatan atau kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh laba yang tinggi tanpa memperdulikan cara yang ditempuh adalah baik atau buruk.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia juga harus berasaskan demokrasi ekonomi, sesuai yang telah tertuang dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”<sup>20</sup>

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat diawasi oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuk suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>21</sup>

Diatur dalam pasal 30 UU No 5 Tahun 1999, bahwa :

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm 1

<sup>20</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Hlm 8

<sup>21</sup> Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta : PT Grasindo, 2007), Hlm 180.

1. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan usaha yang selanjutnya disebut komisi
2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain
3. Komisi bertanggungjawab kepada presiden.<sup>22</sup>

Dalam kasus kartel yang menggunakan pendekatan rule of reason ini tidak terdapat asas kepastian hukum, dimana suatu peraturan hukum yang harusnya mengandung kepastian untuk dapat dilaksanakan setelah adanya putusan yang diperoleh dari penggunaan aturan hukum tersebut. realitanya adalah putusan KPPU tentang kartel minyak goreng yang mengacu pada peraturan UU No. 5 Tahun 1999 yang ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terdapat perbedaan antara faktor materiil KPPU dengan peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

### **3. Teori Keadilan**

Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa pengertian keadilan, namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.

Teori keadilan (*equity theory*) adalah gagasan bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil dan dengan demikian membandingkan kontribusi dan

---

<sup>22</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, Pasal 30.

imbangan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara adil.<sup>23</sup>

#### **a. Arti keadilan secara Etimologi/Sempit**

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab al-‘adl yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.<sup>24</sup> Keadilan berasal dari kata kerja ‘adala yang berarti pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.<sup>25</sup>

Kata ‘keadilan’ dalam bahasa Inggris adalah ‘*justice*’ yang berasal dari bahasa latin ‘*justisia*’. Kata ‘*justice*’ memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair, sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata ‘adil’ dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab al-‘adl’ yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

#### **b. Arti keadilan secara Terminologi/Luas**

Artian keadilan secara luas dapat ditemukan dari berbagai pendapat para filsuf (ahli pikir) yang jumlahnya puluhan. Dari pendapat itu antara pendapat yang satu dengan lainnya berbeda. Walau demikian, beragam pendapat itu hakikatnya

---

<sup>23</sup> <http://kamusbisnis.com/arti/teori-keadilan>. Di akses pada tanggal 5 Desember 2019

<sup>24</sup> Nasution Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung : Mizan, 1995), hlm 61

<sup>25</sup> Khaddury Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm.



memiliki kesamaan. mencemari lingkungan, tanpa adanya tumbuh-tumbuhan dan binatang, hidup akan terasa monoton dan tak menyenangkan. Oleh karena itu kita wajib berlaku adil terhadap seluruh makhluk baik tumbuh-tumbuhan, binatang dan alam raya ini dengan selalu menyayangi, menjaga, memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Tuhan.

Pengertian keadilan secara terminologi dalam lingkup dunia pemikiran modern dapat dijabarkan dalam beberapa pendapat tokoh di bawah ini :

- a) Menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia. Sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dengan akal.
- b) Menurut Socrates, keadilan akan tercipta bila warganegara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Socrates memproyeksikan keadilan pada pemerintahan, sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat.
- c) Menurut Ibnu Taymiyyah, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>
- d) Menurut John Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar, karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang.

---

<sup>26</sup> <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli> , Di akses pada tanggal 5 Desember 2019.

e) Menurut Hobbes, keadilan sama dengan hukum positif, maka hukum positif menjadi satu-satunya norma untuk menilai apa yang benar dan salah, atau adil dan tidak adil. Pemikiran ini kemudian tampak dalam Immanuel Kant. Menurutnya, hak atas kebebasan individu pada titik sentral konsepnya tentang keadilan. Keadilan akan terjamin apabila warga mengatur perilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai universal.

f) Menurut Franz Magnis Suseno keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum berarti bahwa hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja dan hukum tidak mengenal kekecualian.<sup>27</sup>

### **c. Teori keadilan dalam Filsafat Hukum Islam (Keadilan Ilahiyah: dialektika Mukta'zilah dan Asy'ariyah )**

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan Ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Dalam hal inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan Ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: Mu`ta'zilah dan Asy`ariyah.

Hal dasar Mu`ta'zilah adalah bahwa manusia sebagai yang bebas bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar. Allah

---

<sup>27</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1994), hlm 81.

telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif ini merupakan akibat wajar dari tesis pokok kaum Mu'tazilah bahwa agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>28</sup>

#### **d. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum**

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan "*the search for justice*".<sup>29</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan. Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

##### **a) Teori keadilan Aristoteles**

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang

---

<sup>28</sup> <http://vhiiianachatrine.wordpress.com/2013/07/12/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a/>. Di Akses pada tanggal 10 Desember 2019.

<sup>29</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982), hlm 196.

berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>30</sup>Pandangan Aristoteles yang sangat penting ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga

---

<sup>30</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm 24.

lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>31</sup> Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini terlihat bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>32</sup>

#### **b. Keadilan sosial menurut John Rawls**

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas, sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 25.

<sup>32</sup> *Ibid*.

sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill.

Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat, memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah, artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat, karena berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan sama yang lain, meskipun diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 26-27.

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>34</sup>

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai

---

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 288.

sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.<sup>35</sup>

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.<sup>36</sup>

Gustav Radbruch pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*). Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.<sup>37</sup>

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini

---

<sup>35</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010) hlm 3.

<sup>36</sup> *ibid.*

<sup>37</sup> *ibid.*



disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.<sup>38</sup>

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.<sup>39</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hlm 20.

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>40</sup>

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>41</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>42</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk pencarian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari). Dengan demikian secara bahasa berarti mencari

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

kembali. Melalui penelitian orang mencari temuan-temuan baru, pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau menjelaskan dan memecahkan suatu masalah.<sup>43</sup> Dalam karya ilmiah ini, penulis memfokuskan untuk menjelaskan permasalahan mengenai pertimbangan hukum mana yang tepat dalam kasus kartel minyak goreng antara KPPU, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung, serta konsekuensi dari pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas menolak putusan KPPU terkait dengan kartel minyak goreng yang menurut KPPU sudah benar.

## 1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>44</sup> Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat terhadap analisis pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng di Indonesia.<sup>45</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah statute approach dan case approach. Pendekatan undang-undang (statute approach) yang dimaksud

---

<sup>43</sup> M.Syamsudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program Magister Hukum.

<sup>44</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 118.

<sup>45</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Peneliitian Hukum Normatif* , (Malang : Bayu Media, 2012) Hlm 443.

adalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum dan hukum persaingan usaha tidak sehat di Indonesia khususnya mengenai pertimbangan hukum kasus kartel. Yang dimaksud pendekatan kasus ialah bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah yang diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus (case approach) dalam tesis ini dengan mengambil kasus-kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat yaitu kasus kartel minyak goreng (Studi Kasus Putusan No. 24/KPPU-I/2009 dan Putusan PN, MA ).

### **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian ini adalah analisis pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng di Indonesia, Pertimbangan hukum mana yang tepat dalam kasus kartel minyak goreng antara KPPU, Pengadilan Negeri, Dan Mahkamah Agung, serta konsekuensi dari pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas menolak putusan KPPU terkait dengan kartel minyak goreng yang menurut KPPU sudah benar.

### **4. Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :
  - 1) Kitab undang-undang hukum acara perdata
  - 2) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - 3) Undang-undang No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

- 4) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- 5) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Peraturan Presiden No. 80 tahun 2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 7) Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
- 8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 1 tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara

b. Bahan hukum Sekunder :

Putusan KPPU No.24/KPPU-I/2009, Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung, hasil riset penelitian, hasil wawancara, buku-buku yang berkaitan dengan judul tesis, artikel artikel, jurnal hukum, dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan hukum tersier :

Mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan tesis ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang membahas teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan

untuk mengkaji kasus hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara holistik.

## **6. Pengolahan dan Penyajian Data Bahan Hukum**

Cara pengolahan dan penyajian data penelitian atau bahan hukum sangat tergantung pada karakteristik data penelitian.<sup>46</sup> Analisis data pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut diatas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan
- d. Memaparkan kesimpulan, dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

---

<sup>46</sup> Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (tesis) Program Magister Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : 2010), hlm 10.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA

##### 1. Dasar Hukum dan Pengertian Hukum Persangan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, maka hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.<sup>1</sup>

Persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>2</sup> sedangkan persaingan usaha sehat menurut pendapat Arie Siswanto adalah :

- a. Persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak kewajiban yang sama.
- b. Persaingan yang sehat adalah dimana bila ada perikatan berbentuk perjanjian tidak merugikan secara sepihak kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>1</sup> Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media.2008) hlm. 1.

<sup>2</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 18.

- c. Persaingan yang sehat yaitu dalam kegiatannya tidak adanya penguasaan terhadap produksi barang dan jasa baik dari produksi sampai pada pemasarannya.<sup>3</sup>

Hukum persaingan usaha menjadi salah satu instrumen hukum ekonomi, hal tersebut ditunjukkan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelum lahirnya UU No 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai hukum persaingan usaha diatur dalam beberapa peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>4</sup>

## **2. Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha**

Persaingan merupakan syarat mutlak dalam dunia usaha agar perekonomian yang berorientasi pasar dapat terselenggara. Peran hukum adalah untuk terselenggaranya persaingan yang adil dan sehat atau mencegah terjadinya persaingan tidak sehat yang nantinya menimbulkan monopoli. Banyak terdapat perjanjian dan kegiatan usaha yang merugikan ekonomi lemah demi keuntungan lebih besar yang bisa didapat oleh pelaku usaha. Hal tersebut dapat mengakibatkan inefisiensi perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan dan terganggunya keadilan ekonomi dalam masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Segala macam dan bentuk persaingan usaha di Indonesia telah diatur dalam UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,

---

<sup>3</sup> Arie Siswanto. "Hukum Persaingan Usaha, ( Jakarta: Ghalia. Indonesia, 2002), hlm.17.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat,*( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) , hlm. 42



untuk perjanjian yang dilarang terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16, sedangkan kegiatan yang dilarang terdapat dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24, pasal 25 sampai dengan pasal 29 adalah penyalahgunaan posisi dominan.

Perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dalam UU No 5 Tahun 1999, sebagai berikut :

a. Oligopoli ( pasal 4 )

Pasar dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh.

b. Penetapan harga :

- 1) Penetapan harga / *price fixing* (Pasal 5)
- 2) Diskriminasi harga/*price discrimination* (Pasal 6)
- 3) Jual rugi/*predatory pricing* (Pasal 7)
- 4) Pengaturan harga jual kembali/*resale price maintenance* (Pasal 8).

c. Pembagian wilayah (Pasal 9)

d. Pemboikotan (Pasal 10)

e. Kartel (Pasal 11)

Kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi.

f. *Trust* (Pasal 12)

Penggabungan atau peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha besar. Bagi badan usaha

yang meleburkan diri kedalam badan usaha baru tersebut, masing-masing kehilangan kekuasaan untuk bertindak.

g. Oligopsoni (Pasal 13)

Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha penguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

h. Integrasi vertikal ( Pasal 14)

Penggabungan beberapa perusahaan yang meliputi semua fase produksi mulai dari bahan baku sampai barang jadi dalam satu organisasi.

i. Perjanjian tertutup :

- a) *Exclusive distribution agreement* (Pasal 15 ayat 1)
- b) *Tying agreement* (Pasal 15 ayat 2)
- c) *Agreement on discount* (Pasal 15 ayat 3)

j. Perjanjian dengan pihak luar negeri.<sup>5</sup>

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang berdampak merugikan persaingan pasar adalah sebagai berikut :

a. Monopoli (pasal 17 ayat 1 dan 2)

Berasal dari bahasa Yunani, monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual. Suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, ( PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2012), Hlm 109.

pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis.

b. Monopsoni ( pasal 18 ayat 1 dan 2)

Keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi monopsoni sering terjadi di daerah-daerah perkebunan dan industri hewan potong, sehingga posisi tawar menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen.

c. Penguasaan pasar (pasal 19 sampai dengan pasal 21)

d. Persekongkolan dalam tender (pasal 22 sampai dengan pasal 24).<sup>6</sup>

### 3. Pendekatan Hukum Dalam Hukum Persaingan Usaha

Rumusan pasal dalam UU No 5 Tahun 1999 secara material menentukan pendekatan dalam penentuan pelanggarannya sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan terciptanya monopoli. Adanya proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 yang diperiksa oleh KPPU, maka KPPU harus mengkaji rumusan pasal terkait dengan berbagai bentuk larangan terhadap kegiatan usaha atau perjanjian yang adapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha. Untuk membuktikan dugaan pelanggaran tersebut KPPU menggunakan dua pendekatan yaitu :

a. Pendekatan *per se illegal*

Larangan dalam pendekatan yang bersifat *per se illegal* adalah larangan yang memang secara ilmiah dilarang tanpa perlu dikaitkan dengan dampak kegiatan

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm 110

tersebut pada persaingan, karena pada dasarnya memang menimbulkan persaingan tidak sehat. Kegiatan yang dapat disebut *Per se* adalah suatu praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik tersebut. Penyelesaian perkara yang dugaan pelanggarannya bersifat *per se illegal*, KPPU dibolehkan untuk tidak melakukan pembuktian lebih lanjut. Hal ini dikarenakan, jika dugaan pelanggaran tersebut bersifat *per se illegal*, maka sudah dapat diperkirakan pelaku usaha tersebut nantinya akan terbukti melanggar.

#### **b. Pendekatan *rule of reason***

Larangan dalam pendekatan yang bersifat *rule of reason* adalah suatu larangan yang baru berlaku apabila suatu kegiatan usaha dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat *rule of reason* dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya, pelaku usaha tidak secara otomatis atau semena-mena dilarang. Pelanggaran terhadap pasal ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Untuk menerapkan prinsip ini tidak hanya diperlukan pengetahuan ilmu hukum tetapi penguasaan terhadap ilmu ekonomi.<sup>7</sup>

#### **4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Institusi yang diberi kewenangan oleh negara untuk penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha diatur secara berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Institusi ini dibentuk dan diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 institusi yang memiliki

---

<sup>7</sup> Rilda Murniati, *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU*, (Jakarta : KPPU, 2009), Hlm 78.

kewenangan untuk sengketa persaingan usaha di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.<sup>8</sup>

KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya dan bertanggungjawab kepada Presiden selaku kepala Negara.

#### **a. Keanggotaan KPPU**

Pasal 31 UU No 5 Tahun 1999 menentukan bentuk keanggotaan dari Komisi Pengawas yaitu sebagai berikut :

- 1) Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang kurangnya tujuh orang anggota.
- 2) Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Masa jabatan anggota komisi adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- 4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.<sup>9</sup>

#### **b. Tugas dan Wewenang KPPU**

Tugas KPPU yang ditentukan dalam pasal 35 yang bersifat agak umum digolongkan menjadi bidang tugas yaitu sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hlm 540.

<sup>9</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm 53 .

- 1) Penilaian terhadap perjanjian dan atau secara nyata menghambat persaingan yang dilarang oleh UU No 5 Tahun 1999 (pasal 4 sampai dengan pasal 27) apabila itu dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999.
- 3) Tugas bersifat mengatur wewenang dari segi materi, dan tidak memberikan penjelasan mengenai latar belakang tugas tertentu yang dijalankan oleh komisi tersebut.
- 4) Tugas dijalankan oleh komisi berdasarkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu, misalnya :
  - a) Penyusunan pedoman dan penyebaran brosur tentang masalah-masalah yang diatur oleh UU No 5 Tahun 1999
  - b) Komisi dibentuk untuk melaksanakan undang-undang tersebut dan dibawah pengawasan pengadilan, yang berwenang untuk menafsirkan dan melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut dengan cara yang mengikat menurut hukum
  - c) Tugas komisi adalah memberikan saran dan pertimbangan sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>10</sup>

Sedangkan wewenang KPPU terdapat dalam Pasal 36 yang meliputi :

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>10</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Hlm 146.

- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
- 3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaorkan oleh masyarakat atau oleh peaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya
- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat
- 5) Memanggil pelaku usaha, saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang
- 6) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan apabila tidak bersedia memenuhi panggilan komisi
- 7) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemerikasaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang
- 8) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan
- 9) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat
- 10) Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat

11) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang.<sup>11</sup>

## **B. PENGERTIAN DAN HAKEKAT OLIGOPOLI, PENETAPAN HARGA, DAN KARTEL**

### **1. Oligopoli**

Undang-Undang persaingan usaha salah satunya mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Salah satu perjanjian yang dilarang dilakukan dalam persaingan usaha adalah oligopoli, terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No 5 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud perjanjian yang dilarang dalam bentuk oligopoli yaitu :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat 1, apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>12</sup>

Dari penjelasan pasal tersebut yang dimaksud oligopoli adalah perjanjian dari dua pelaku usaha atau lebih untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai lebih dari 75% pangsa pasar.

Istilah Oligopoli digunakan pertama kali oleh Sir Thomas Moore di tahun 1916 dalam karyanya yang berjudul *Utopia*. Dijelaskan terkait dengan oligopoli bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika pelaku usaha di pasar lebih

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm 148.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 7.



dari satu.<sup>13</sup> Karakteristik pasar oligopoli menurut Kargamanto adalah sebagai berikut :

a. Terdapat beberapa penjual

Jumlah pelaku usaha dalam pasar ini sedikit karena terdapat hambatan yang tinggi salah satunya adalah modal yang besar untuk ikut bersaing dalam pasar ini. Modal yang diperlukan bisa karena bahan baku utamanya adalah barang yang cukup jarang dan untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar dalam pasar oligopoli cukup signifikan.

b. Saling ketergantungan

Keputusan pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna dan monopolistik atas harga dan kuantitas produksi mempertimbangkan tingkat permintaan konsumen akan barang dan biaya produksi. Sedangkan dalam pasar oligopoli keputusan strategis pelaku usaha ditentukan oleh perilaku strategis pelaku usaha lain dalam pasar oligopoli.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa jenis oligopoli, antara lain :

a. Oligopoli sempit

Pasal 4 ayat 2 memberi petunjuk bahwa ketentuan tersebut hanya memperhatikan oligopoli sempit yaitu dengan jumlah pesaing yang kecil terdiri dari dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Ketentuan tersebut hanya menjangkau

---

<sup>13</sup> Kargamanto, Prof. Budi., *Hukum Persaingan Usaha*. (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), Hlm 87.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 90.

perjanjian antara paling banyak tiga pesaing yang semuanya mempunyai posisi kuat dipasar.

b. Oligopoli luas

Jumlah pelaku usaha dalam oligopoli sebenarnya dapat lebih banyak menurut pengertian umum tetapi semakin besar jumlah pelaku usaha semakin berkurang pula pangsa pasar.

c. Oligopoli Pembeli (Oligopsoni)

Struktur oligopoli bukan hanya bisa terdapat dipasar pengusaha sebagai produsen ataupun pemasok barang tetapi juga terkait pada pasar pembeli. Hal tersebut dinamakan sebagai oligopsoni yang terdapat dalam pasal 13 UU No 5 Tahun 1999.<sup>15</sup>

## 2. Penetapan Harga

Penetapan harga (price fixing) antar pelaku usaha dilarang oleh pasal 5 Undang-undang No 5 Tahun 1999 karena penetapan harga secara bersama sama dikalangan pelaku usaha selanjutnya dapat menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar mengenai harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.

Ada beberapa jenis perjanjian penetapan harga yang dilarang terdapat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang persaingan usaha, antara lain sebagai berikut :

a. Penetapan harga antar pelaku usaha / Price Fixing Agreement (pasal 5)

---

<sup>15</sup> Suyud Margono, *Op.Cit.* Hlm 82

strategi pelaku usaha untuk mendapatkan profit setinggi-tingginya dengan cara meniadakan persaingan harga, sehingga keuntungan yang seharusnya di dapat oleh konsumen beralih ke pelaku usaha.

- b. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama / Price Discrimination (pasal 6)

strategi dimana pelaku usaha menjual produk yang sama ke konsumen dengan harga yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan biaya, seperti biaya iklan dan lainnya.

- c. Penetapan harga dibawah harga pasar dengan pelaku usaha lain / Predatory Pricing (pasal 7)

pelaku usaha menjual produknya dibawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaingnya dan membuat konsumen ketergantungan, setelah itu pelaku usaha menaikkan harganya dan memimpin pasar.

- d. Penetapan harga jual kembali / Resale Price Maintenance (pasal 8)

Terdapat dua macam pengaturan harga jual kembali yaitu *maximum price fixing*, dimana pelaku usaha dilarang menjual produk lebih mahal dari batasan yang ditetapkan sehingga lebih menguntungkan konsumen. Kedua, *floor price fixing*, dimana harga yang dijual tidak boleh melebihi batas bawah harga yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan para agen penyalur tidak memiliki kebebasan untuk menjual dengan harga lebih murah dari produsen.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kargamanto, Prof. Budi, *Op.Cit.* Hlm 90

Bentuk perjanjian yang diperlukan untuk membuktikan adanya suatu perjanjian perilaku penetapan harga tidak harus berupa perjanjian tertulis tetapi dapat berupa perjanjian yang tidak tertulis. Jadi yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan harga secara bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha mematuhi kesepakatan tersebut. Bukti yang diperlukan dapat berupa bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti langsung misalnya bukti fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video, dan bukti nyata lainnya. Sedangkan bukti tidak langsung adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap dugaan atas perbuatan yang memberlakukan perjanjian yang tidak tertulis, dapat berupa bukti komunikasi ( yang tidak secara langsung menyatakan kesepakatan, dan bukti ekonomi.<sup>17</sup>

### 3. Kartel

kartel merupakan salah satu perjanjian yang sering terjadi dalam persaingan usaha. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (*cartel*) adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.<sup>18</sup>

Richard Postner mengartikan Kartel :

*A contract among competing seller to fix the price of product they sell ( or, what is the small thing, to limit their out put ) is likely any other contract in the sense*

---

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hlm 140

<sup>18</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, ( PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010), Hlm 105.

*that the parties would not sign it unless they expected it to make them all better off.*<sup>19</sup>

pengaturan larangan kartel terdapat dalam pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

walaupun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel di dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>20</sup>

Dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS (1997:21) mengartikan kartel (cartel) sebagai “persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli”. Dengan demikian, kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan/ wilayah pemasaran atas suatu barang dan/ atau jasa, sehingga di antara mereka tidak ada lagi persaingan.<sup>21</sup>

Kartel biasanya dipraktekkan oleh asosiasi dagang (*trade associations*) bersama para anggotanya. Banyak sekali hal yang bermanfaat dengan adanya suatu asosiasi dagang, misalnya upaya menyusun suatu standar teknis atau upaya bersama mengatasi

---

<sup>19</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Log.cit.* Lihat juga Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, (Boston: Little, Brown and Company), hlm. 285

<sup>20</sup> Arief Siswanto, *Op.Cit.* Hlm 85

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal. 55.

polusi akan menjadi ringan bila diikuti para anggota. Akan tetapi, bahaya akan muncul bila kegiatan asosiasi tersebut ditujukan untuk mengatur harga karena akan menghambat serta menghalangi terjadinya suatu persaingan yang sehat.<sup>22</sup> Terdapat dua kerugian yang terjadi pada kartel yakni terjadinya praktek monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya *deadweight loss*<sup>10</sup> atau bobot hilang yang umumnya disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa dipraktikkan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga-harga tetap tinggi dan dari segi konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik.<sup>23</sup>

Perjanjian kartel menyebabkan meminimalisasikan atau bahkan meniadakan adanya persaingan dan menyebabkan konsumen tidak ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena semua barang sejenis telah diatur harganya sehingga menyebabkan mau tidak mau konsumen membeli meskipun dengan harga tinggi atau tidak wajar.

## **C. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim dan Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang ; Bayumedia Publishing,2007), Hlm 231.

<sup>23</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit*, Hlm 106.

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>25</sup>

pertimbangan hakim juga seharusnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruk. Sedangkan Hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>26</sup> Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Pertimbangan hukum erat

---

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 142.

<sup>26</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Hlm 1193.

kaitannya dengan penalaran hukum. Untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang baik, seorang hakim harus melakukan proses penalaran hukum.

Penalaran hukum adalah kegiatan berfikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu pada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan (antara hakim yang satu dengan hakim lainnya dalam mengadili kasus yang serupa) relatif terjaga konsistensinya (*similia similibus*).<sup>27</sup> Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.<sup>28</sup>

Penalaran hukum merupakan suatu kegiatan berfikir dalam usaha menemukan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama hakim. Penalaran hukum perlu dilakukan oleh hakim agar putusan yang dihasilkan tidak hanya corong terhadap undang-undang tetapi juga harus berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

---

<sup>27</sup> Sidartha, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung:Utomo, 2006), hlm 156.

<sup>28</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), Hlm. 146.



Menurut Arief Sidharta, kegiatan berfikir seorang hakim dalam upaya menemukan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berfikir aksiomatis dan berfikir problematis. Berfikir aksiomatis dimulai dari kebenaran yang tidak diragukan lagi sehingga cukup mudah untuk sampai pada kesimpulan yang mengikat. Berfikir aksiomatis diperlukan untuk menemukan landasan dan pembenaran atas suatu pendapat dengan memperhatikan kesalingterkaitan antara persoalan hukum dengan ketentuan hukum dan antara ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum lainnya. Sedangkan berfikir secara problematis, persoalan utamanya bukanlah menemukan dasar hukum, melainkan alasan hukum yang paling dapat diterima.<sup>29</sup>

Sidarta menjelaskan bahwa Penalaran hukum dituntut memperhatikan sistem hukum positif. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan hukum penalaran. Secara sederhana hukum penalaran merupakan hukum silogisme yang dikenal sebagai cara menemukan kebenaran logis dengan memperhatikan kebenaran antara premis dan konklusi. Silogisme saja tidak cukup dalam kegiatan penalaran hukum karena premis-premis hukum bukanlah suatu pemberian (*not given*), melainkan harus diciptakan. Aturan hukum sebagai premis mayor selalu memerlukan kualifikasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkrit. Terlebih lagi bila dihadapkan pada kenyataan dinamika kehidupan yang selalu memunculkan situasi hukum baru seiring dengan perkembangan zaman.<sup>30</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk

---

<sup>29</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 163

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 165

mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Terdapat asas- asas yang harus diterapkan pada putusan hakim supaya putusan hakim tersebut tidak cacat, yang terdapat dalam pasal 50 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.<sup>31</sup>

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Hlm. 798.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat

dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.<sup>32</sup>

d. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

*Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.*

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 801.

## **BAB III**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM KPPU, PN, DAN MA TENTANG KASUS KARTEL MINYAK GORENG**

#### **A. Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia**

Kartel merupakan bentuk kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar. Kasus kartel merugikan konsumen hingga Triliunan Rupiah, YLKI termasuk pihak yang mengkhawatirkan dampak kartel dalam bisnis terhadap konsumen.<sup>1</sup> Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan jika dunia bisnis dikuasai kartel. Meskipun masih sulit dibuktikan secara hukum, kartel diyakini terjadi dalam beberapa sektor di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah pernah menangani beberapa kasus dugaan kartel dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) termasuk pihak yang mengkhawatirkan dampak kartel dalam bisnis terhadap konsumen.

Di satu sisi, praktik kartel memang sulit dibuktikan. Tetapi di sisi lain, konsumen juga berada dalam posisi lemah dalam hubungan bisnis. Anggota (demisioner) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Indah Suksmaningsih, mengatakan ‘organisasi konsumen di Indonesia masih tradisional’.<sup>2</sup> Ironisnya, posisi konsumen semakin lemah ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang justru terkesan membuka peluang kartel. Sebenarnya, selama berkiprah KPPU sudah mengeluarkan 245 putusan, KPPU

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kartel>. Di Akses tanggal 7 November 2018.

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kartel>. Di Akses tanggal 7 November 2018.

sudah menangani beberapa laporan dugaan kartel, salah satu diantaranya adalah kasus minyak goreng. Namun hingga kini pembuktian dugaan kartel masih sulit. Hampir semua kasus kartel yang ditangani KPPU kandas di tangan pengadilan, ini menunjukkan adanya kesulitan membuktikan dugaan kartel. Pengusaha semakin pintar, kesepakatan kartel tak lagi dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Semakin sulit mendapatkan bukti tertulis, semakin sulit pula membuktikan dugaan kartel karena mulai mengarah pada kesepakatan tidak tertulis.<sup>3</sup>

Bukti-bukti tak langsung (indirect evidence) masih belum mendapat tempat kuat dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Hakim lebih menekankan pada bukti tertulis. Itu pula sebabnya, perjuangan KPPU membuktikan dugaan kartel beberapa kali kandas di pengadilan. Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

## **B. Pertimbangan hukum yang tepat dalam kasus kartel minyak goreng antara KPPU, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung**

### **1. Pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng menurut KPPU**

Pembuktian adanya dugaan kartel adalah pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5/1999, sesuai dengan dugaan yang dibebankan oleh KPPU. Pada hakekatnya harus mengikuti prosedur struktur, perilaku, dan dampak. Pembuktian Unsur-unsur Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999, terdiri dari: Pelaku usaha, Perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50cd500d965a9/kartel-rugikan-konsumen-triliunan-rupiah>. Di Akses tanggal 8 November 2018.

bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, Praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan unsur 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>4</sup>

Pada putusan perkara kartel minyak goreng, terbuktinya unsur pelaku usaha mengacu kepada pengertian pelaku usaha pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi menyatakan, bahwa 21 pelaku usaha minyak goreng merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki kegiatan usaha yang berbeda-beda yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alami Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Smart Tbk, dan PT Salim Ivomas Pratama melakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng curah dan kemasan (bermerek), PT Bina Karya Primamelakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng kemasan (bermerek), sedangkan PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, dan PT Asia Agro Agung Jaya melakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng curah.

Berikut daftar nama-nama Perusahaan yang melakukan kartel minyak goreng baik curah maupun kemasan :

No	Nama Perusahaan	Obyek Kartel Minyak Goreng		Denda dari KPPU
		Curah	Kemasan	
1	PT Multimas Nabati Asahan	√	√	25.000.000.000,00
2	PT Sinar Alam Permai	√	√	20.000.000.000,00
3	PT Wilmar Nabati Indonesia	√		1.000.000.000,00

<sup>4</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Pasal 22.

4	PT Multi Nabati Sulawesi	√	√	25.000.000.000,00
5	PT Agrindo Indah Persada	√		25.000.000.000,00
6	PT Musim Mas	√		15.000.000.000,00
7	PT Intibenua Perkasatama	√		2.000.000.000,00
8	PT Megasurya Mas	√		15.000.000.000,00
9	PT Agro Makmur Raya	√		5.000.000.000,00
10	PT Mikie Oleo Nabati Industri	√	√	20.000.000.000,00
11	PT Indo Karya Internusa	√		15.000.000.000,00
12	PT Permata Hijau Sawit	√		5.000.000.000,00
13	PT Nubika Jaya	√		2.000.000.000,00
14	PT Smart, Tbk	√	√	25.000.000.000,00
15	PT Salim Ivomas Pratama		√	25.000.000.000,00
16	PT Bina Karya Prima		√	25.000.000.000,00
17	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	√		10.000.000.000,00
18	PT Berlian Eka Sakti Tangguh	√		10.000.000.000,00
19	PT Pacific Palmindo Industri	√		10.000.000.000,00
20	PT Asian Agro Agung Jaya	√	√	10.000.000.000,00

Dalam unsur “perjanjian” dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, Majelis Komisi merujuk pada pengertian Perjanjian Pasal 1 ayat (7) UU No. 5/1999. Majelis Komisi KPPU berpendapat adanya fakta perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis. Dalam pembuktiannya penguasaan produksi atau pemasaran Majelis Komisi menggunakan *indirect evidence* yaitu dua (2) tipe bukti ekonomi, bukti pertama, adalah bukti yang terkait dengan struktur pada intinya menjelaskan mengenai adanya struktur pasar minyak goreng curah yang sangat terkonsentrasi. Perusahaan besar menguasai pangsa pasar dan memiliki kekuatan untuk menentukan tingkat harga adanya produk minyak goreng yang relatif homogen, dan tingkat hambatan masuk didalam pasar minyak goreng kemasan relatif tinggi, permintaan minyak goreng memiliki karakteristik inelastis, serta adanya transparansi dan pertukaran informasi harga minyak goreng.

Bukti kedua yang terkait dengan struktur yaitu adanya *price paralism*. Majelis Komisi dalam membuktikan adanya atau tidaknya price parallism menggunakan Uji



*Homogeneity of Varians*, yang hasilnya menunjukkan fakta adanya *price parallism* pada pasar minyak goreng curah dan kemasan (bermerek), karena nilai probabilitas hasil uji tersebut lebih besar dari 5%. Selain itu, adanya fakta *facilitating practices* yang dilakukan melalui *price signaling* dalam melakukan kegiatan promosi pada waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi.<sup>5</sup>

Dalam menentukan *price parallel*, seharusnya KPPU menggunakan faktor “plus” yang berguna untuk mendukung adanya bukti konspirasi atau kolusi. Faktor “plus” tersebut meliputi:

- a. Tindakan bertentangan dengan kepentingan pribadi masing-masing pelaku usaha, misalnya penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha dilakukan karena keharusan sebagai komitmen menjadi anggota kartel. Di sisi lain, pelaku usaha tidak menginginkan persamaan harga dengan pelaku usaha lainnya. Maka pelaku usaha dalam hal ini tidak bisa memberikan alasan perhitungan secara ekonomi terhadap penetapan harga tersebut.
- b. Berkomunikasi langsung dengan pesaing, hal ini berkaitan dengan adanya bukti telah terjadi komunikasi antara pelaku usaha dalam pasar bersangkutan untuk melakukan kolusi, baik secara langsung ataupun diam diam.
- c. Secara serentak membuat perubahan perilaku yang sama atau identik atau setuju menentukan prinsip-prinsip, misalnya standarisasi produk yang dapat mengakibatkan keseragaman harga, tindakan yang dilakukan bersama dimana-mana, harga yang ditentukan berlawanan dengan perhitungan ekonomi,

---

<sup>5</sup> Junaidi, A, *Majalah Kompetisi*, 2008. Hal 11

keuntungan luar biasa tinggi, output dibatasi, dan adanya kecenderungan sering melakukan tindakan yang anti persaingan.<sup>6</sup>

Pembuktian adanya faktor perilaku *price parallelism* bukan merupakan bukti telah terjadinya kartel. Terjadinya harga yang sama pada kasus minyak goreng dikarenakan bahan bakunya sama yaitu CPO dan input lain misalnya, tenaga kerja, teknologi, ukuran perusahaan, sistem dan saluran distribusi. Karena karakteristik industrinya sama maka banyak kemungkinan mengalami persamaan harga di antara para pelaku usaha minyak goreng.

Hal yang utama menentukan terjadinya kartel adalah adanya kolusi untuk membuat konsensus dalam bentuk kartel di antara pelaku usaha, bukan adanya *price parallelism*. *Price Parallelism* baru dapat dikatakan kartel apabila para pelaku usaha tidak dapat memberikan penjelasan yang rasional terhadap terjadinya *price parallelism*. Oleh karenanya KPPU harus menggunakan faktor plus dan dapat membuktikan terjadinya kolusi baik dilakukan dengan perjanjian secara tertulis maupun lisan.

Majelis Komisi berpendapat bahwa struktur pasar minyak goreng curah dan kemasan adalah oligopoly, karena hanya dikuasai oleh beberapa pelaku usaha, yaitu: untuk minyak goreng curah dikuasai oleh Wilmar Group, Musim Mas Group, PT Smart, Tbk dan PT Asian Agro Agung Jaya (2007) atau PT Berlian Eka Sakti Tangguh (2008). Sedangkan untuk minyak goreng kemasan (bermerek) adalah PT Salim Ivomas Pratama, Wilmar Group, PT Smart Tbk, dan PT Bina Karya Prima. Majelis Komisi (KPPU) menyimpulkan terpenuhinya unsur perjanjian dengan pelaku

---

<sup>6</sup> Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng.

usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran barang dan jasa.<sup>7</sup>

Unsur berikutnya, yakni “dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu” dinyatakan oleh Majelis Komisi yang menilai, bahwa terdapat dua jenis oligopoli dalam Pasar Bersangkutan minyak goreng yaitu pertama, oligopoli sempit, di mana dalam struktur pasar ini hanya melibatkan sejumlah kecil pelaku usaha yaitu 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha yang menguasai lebih dari 75% pangsa, dan kedua, oligopoli luas, di mana dalam struktur pasar ini dapat melibatkan jumlah pelaku usaha yang lebih banyak, sehingga jika dilandasi dengan adanya suatu perjanjian menjadi berada dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 4 ayat(1) UU Nomor 5 Tahun 1999.

Unsur “dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”, Majelis Komisi merujuk pada pengertian Praktek Monopoli yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa tindakan para pelaku usaha minyak goreng kemasan dan curah telah melakukan “kesepakatan tidak langsung” guna menguasai dan mempertahankan penguasaan dan konsentrasi pasar minyak goreng di Indonesia merupakan tindakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa pelaku usaha. Dampak dari penguasaan pasar tersebut menyebabkan terjadinya koordinasi dalam menghadapi penurunan harga CPO periode bulan april 2008 hingga bulan Desember 2008 yang tidak direspons secara proporsional oleh pelaku usaha minyak goreng untuk menetapkan kembali harga minyak goreng curah dan kemasan. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian untuk memperoleh harga minyak goreng yang lebih rendah.

---

<sup>7</sup> Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng .

Majelis Komisi melakukan perhitungan kerugian konsumen dengan cara menghitung selisih rata-rata penjualan minyak goreng dengan rata-rata harga perolehan CPO masing-masing para pelaku usaha minyak goreng. Kemudian Majelis Komisi membandingkan selisih harga rata-rata tersebut pada periode bulan Januari 2007 hingga bulan Maret 2008 dengan periode bulan April 2008 hingga Desember 2008, sehingga jumlah kerugiannya sebesar kurang lebih Rp.1.270.263.632.175,00,- untuk minyak goreng kemasan dan Rp. 374.298.034.526,00,- untuk minyak goreng curah.<sup>8</sup>

Pembagian pasar antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan (bermerek) tersebut dibandingkan dengan total konsumsi nasional, maka dapat diketahui pangsa pasar masing-masing produk yaitu:

1) Minyak goreng curah

No	Pelaku Usaha	2007	2008
1	Wilmar Group	25,03%	39,01%
2	Musim Mas Group	20,80%	29,91%
3	Sinar Mas Group/PT Smart, Tbk	6,90%	6,69%
4	PT Asian Agro Agung Jaya	6,43%	1,24%
5	Permata Hijau Group	2,43%	1,71%
6	Best Group	1,57%	2,52%
7	Sungai Budi Group/PT Tunas Baru Lampung, Tbk	1,98%	1,96%
8	PT Pacific Palmindo Industri	-	1,96%

2) Minyak goreng kemasan (bermerek)

<sup>8</sup> Andi Fahmi Lubis et al, *Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, (Jakarta : Creative Media,2009), Hlm 342

No	Pelaku Usaha	2007	2008
1	Salim Group	58,19%	60,97%
2	Wilmar Group	17,35%	13,00%
3	SinarMas Group/PT Smart, Tbk	13,34%	15,79%
4	PT Bina Karya Prima	9,20%	6,96%
5	Musim Mas Group	1,28%	2,45%
6	PT Asian Agro Agung Jaya	0,60%	0,72%
7	Sungai Budi Group/PT Tunas Baru lampung, Tbk	0,04%	0,11%

Selain itu, dikenakan Pasal 5 UU No.5/1999, yang unsurnya meliputi unsur pelaku usaha dan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Dalam hal ini, Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta-fakta terkait dengan struktur dan perilaku. Secara struktural, pasar minyak goreng merupakan bentuk pasar oligopoli yang makin terkonsentrasi. Sedangkan perilaku para pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai price parallelism dan/atau facilitating practices yang dilakukan melalui price signaling. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi menilai komunikasi dan/atau koordinasi dengan didukung bukti ekonomi tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menetapkan harga minyak goreng yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada Pasar Bersangkutan yang sama.

Di samping Pasal 4 dan Pasal 5 UUNo. 5/1999, juga terdapat pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No. 5/1999, yang unsurnya adalah unsur:

- a) pelaku usaha,
- b) perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya,
- c) yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa,
- d) unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>9</sup>

Majelis Komisi menentukan unsur pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alami Perma, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Smart,Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, PT Bina Karya Prima, PT Tunas Baru Lampung dan PT Asia Agro Agung Jaya. Para pelaku usaha melakukan kegiatan produksi dan/atau pemasaran minyak goreng kemasan (bermerek) sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Pasal 4 di atas. Bahwa unsur perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya ini dibuktikan oleh Majelis Komisi, bahwa para pelaku usaha tersebut di atas adalah pesaing di industri minyak goreng. Sedangkan unsur “yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa” dibuktikan oleh Majelis Komisi dengan penemuan bukti adanya pengaturan dalam pemasaran produk minyak goreng kemasan (bermerek). Pengaturan tersebut dilakukan PT Multimas Nabati Asahan, PT SinarAlami Perma, PT Multi Nabati Sulawesi,PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Smart,Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, PT BinaKarya Prima, PT Tunas Baru Lampung danPT Asia Agro Agung Jaya melalui perilaku *facilitating practice* dalam kegiatan pemasaran.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 11.

Pembuktian unsur “yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” dilakukan Majelis Komisi dengan cara menilai dampak perilaku pemasaran para pelaku usaha mengakibatkan tidak adanya persaingan dari sisi harga. Selain itu, ditemukan perilaku pengaturan dalam pemasaran produk yang dilakukan para pelaku usaha minyak goreng, sehingga mengakibatkan kerugian konsumen. Kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian terhadap kepentingan umum, mengingat produk minyak goreng merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan strategis masyarakat.

KPPU dalam membuktikan terjadinya perilaku kartel pada perkara ini menggunakan unsur perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya merujuk pada pengertian perjanjian pada Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian yang digunakan dalam perkara kartel minyak goreng adalah perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis masuk kedalam kategori alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence*.<sup>10</sup>

Majelis Komisi membuktikan terjadinya kartel dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), berupa:

a. Bukti komunikasi

Berupa adanya pertemuan dan komunikasi antar pesaing pada tanggal 29 Februari 2008 meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan tersebut. Dan pertemuan tanggal 9 Februari 2009 yang membahas mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi.

b. Bukti ekonomi

Terdapat dua bukti ekonomi yaitu struktur dan perilaku. Dalam perkara ini industri minyak goreng baik curah maupun kemasan memiliki struktur pasar yang

---

<sup>10</sup> Perkom Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, hlm. 17.

terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha atau disebut oligopoli. Bukti perilaku terlihat dari adanya *price parallelism*.

c. *Facilitating practice*

Dilakukan melalui *price signaling* dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi.

KPPU menduga telah terjadi kolusi secara diam-diam yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng untuk melakukan konspirasi yaitu dengan melakukan koordinasi untuk tidak menurunkan harga minyak goreng pada saat harga CPO dunia turun, bahkan sebaliknya, harga tetap tidak mengalami penurunan. Perjanjian secara tidak tertulis atau kolusi secara diam-diam juga dilakukan oleh pelaku usaha minyak goreng dengan difasilitasi asosiasi GIMNI dengan mengadakan pertemuan tanggal 9 Februari 2009 untuk menetapkan harga minyak goreng di pasar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dalam program MINYAKITA tentang harga minyak kemasan sederhana dengan harga yang terjangkau masyarakat yaitu Rp.8000,-/ltr.

Penentuan alat bukti pertemuan pada tanggal 9 Februari 2009 seharusnya dapat dimasukkan ke dalam *direct evidence* karena terdapat risalah pertemuan yang membahas mengenai harga, kapasitas produksi dan struktur biaya produksi. Risalah pertemuan tersebut dapat dijadikan bukti telah terjadinya kolusi secara tidak langsung untuk melakukan kartel. Namun sebaliknya KPPU menempatkannya dalam bukti komunikasi sehingga kedudukannya sebagai *indirect evidence*.

Namun dalam pembuktian menggunakan *facilitating practice* KPPU tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perilaku *facilitating practice*. Dalam hal untuk membedakan suatu perilaku dilakukan dengan perjanjian tertulis maupun lisan



merupakan interdependensi dalam pasar oligopoli, karenanya dibutuhkan penilaian motivasi para pelaku usaha untuk melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Maka *facilitating practice* dapat dipergunakan untuk menentukan alasan-alasan pelaku usaha melakukan perilaku tertentu. *Facilitating practices* meliputi antara lain pertukaran informasi termasuk yang berisi informasi tentang harga saat ini, biaya, rencana bisnis, pemanfaatan kapasitas, atau non-publik, informasi bisnis sensitif, pengumuman harga (*price signal*), pengumuman mengenai rencana bisnis akan datang yang memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk mengadakan adaptasi, diseminasi atau penyebarluasan data diantara para pesaing mengenai kegiatan ekonomi mereka, alat dan cara untuk mengobservasi dan mendeteksi penurunan atau pemotongan harga melalui klausula dalam kontrak dan standardisasi dalam perdagangan.

Peraturan tentang kartel tersebar dalam berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999), seperti pasal 5 tentang kartel harga (*price fixing*), pasal 9 tentang kartel wilayah dan Pasal 11 tentang kartel produksi dan pemasaran. Menurut pasal 35 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, jika pelaku usaha melanggar pasal 4 sampai dengan pasal 16 maka KPPU akan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pasal tersebut jika pelaku usaha terindikasi melakukan kartel maka yang harus dinilai oleh KPPU adalah perjanjiannya. Perjanjian inilah yang akan menjadi alat bukti adanya kartel. Masalahnya, pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis sangat sulit dilakukan. Oleh karena itulah pembuktian kartel berkembang menggunakan *indirect evidence* yaitu bukti-bukti secara tidak langsung dimana terdapat hasil-hasil analisis ekonomi yang

menggunakan tool-tools ekonomi yang memang secara ilmiah diakui dan bisa menunjukkan korelasi antara satu fakta dengan fakta lain bahwa memang telah terjadi pengaturan di dalamnya.

Selain itu, kartel seringkali berjalan simultan dengan pelanggaran lain yang berpotensi berseberangan dengan aturan dalam UU No. 5/1999. Yakni, Pasal 5 (penetapan harga), Pasal 9 (pembagian pasar), Pasal 10 (pemboikotan), Pasal 12 (trust), Pasal 22 (persekongkolan tender), Pasal 24 (persekongkolan menghambat produksi dan atau pemasaran). menurut pasal 35 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, jika pelaku usaha melakukan pelanggaran pasal 17 sampai dengan pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai kegiatan terlarang maka KPPU akan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi, yang dinilai oleh KPPU dalam hal ini adalah tindakan atau perilaku pelaku usaha yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Majelis komisi dalam memutuskan suatu perkara persaingan usaha diwajibkan untuk menggunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan secara limitatif dalam pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Terdapat perdebatan yang berkaitan dengan jumlah alat bukti minimum yang dipergunakan oleh Majelis Komisi dalam memutuskan sebuah perkara. Apabila dalam KUHAP secara tegas disebutkan bahwa dalam memutus perkara menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, maka dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak disebutkan secara jelas norma yang demikian. Satu jenis alat bukti dalam pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan penggunaan bukti tidak langsung adalah bukti petunjuk.

---

<sup>11</sup> Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perkom Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel, antara lain adalah dokumen atau rekaman kesepakatan harga kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran, dokumen atau rekaman daftar harga yang dikeluarkan oleh pelaku usaha secara individu selama beberapa periode terakhir, data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan di beberapa wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir, data kapasitas produksi, data laba operasional atau laba usaha dan keuntungan perusahaan yang saling berkoordinasi, hasil analisis pengolahan data yang menunjukkan keuntungan yang berlebih, hasil analisis harga terhadap koordinasi harga kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran, data laporan keuangan perusahaan untuk masing masing anggota yang diduga terlibat selama beberapa periode terakhir, data pemegang saham peserta perubahannya, kesaksian dari berbagai pihak atas telah terjadinya komunikasi, koordinasi dan pertukaran informasi antar para peserta kartel.

Bukti tidak langsung meskipun tidak disebutkan secara langsung sebagai alat bukti dalam Pasal 42 UU No 1999 akan tetapi bukti tidak langsung jika dihubungkan satu dengan yang lain dan disertai dengan suatu analisis secara ekonomi dengan metode yang telah teruji maka akan membentuk satu alat bukti yaitu bukti petunjuk. Dengan demikian terpenuhi satu alat bukti yaitu bukti petunjuk. Alat bukti ini perlu dikuatkan dengan alat bukti lain, contohnya keterangan ahli.

Kasus dugaan kartel minyak goreng ini seperti yang dinyatakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan turunnya harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang tidak diikuti dengan penurunan harga minyak goreng di tingkat konsumen dalam negeri. Seperti diketahui penurunan harga CPO internasional sejatinya diikuti dengan penurunan harga minyak goreng nasional. Namun fakta di lapangan berkata lain, harga minyak di pasaran masih tinggi atau

tidak sesuai dengan penurunan harga CPO yang bahan baku utamanya dari minyak goreng. Ini menjadikan KPPU menduga ada kartel harga di bisnis minyak goreng di Indonesia.

Dibandingkan dengan negara lain, harga minyak goreng nasional jauh lebih mahal. Di negara lain, harga minyak goreng turun secara elastis mengikuti penurunan harga CPO Internasional. Menurut pantauan KPPU, mahalnya harga minyak nasional disebabkan karena terintegrasinya pabrikan minyak goreng dengan pabrik pengolahan CPO dan perkebunan kelapa sawit. Hal ini terjadi pada semua pelaku usaha minyak goreng. Sejauh ini KPPU juga sudah melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan Departemen Perdagangan selaku regulator dalam bisnis ini. Namun kenyatannya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) membantah adanya kartel dalam industri CPO. Menurutnya, selain tergantung pada supply dan demand, harga CPO juga dipengaruhi oleh patokan harga di pasar Rotterdam dan Kuala Lumpur. Penjualan CPO ditentukan melalui mekanisme tender. Selain itu, mahalnya harga minyak goreng saat ini terletak pada penyaluran distribusi yang tidak berjalan dengan baik.<sup>12</sup>

Praktik kartel harga yang dilakukan oleh beberapa perusahaan minyak goreng (migor) dinilai telah merugikan masyarakat. Para produsen tersebut terbukti melakukan komunikasi yang membicarakan mengenai harga minyak goreng. KPPU memperoleh fakta adanya kerugian konsumen untuk produk minyak goreng kemasan maupun untuk produk minyak goreng curah. Ini diperoleh KPPU dengan cara menghitung kerugian konsumen dengan cara mengkalkulasi selisih rata-rata harga penjualan minyak goreng dengan rata-rata harga perolehan CPO (minyak sawit

---

<sup>12</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21688/industri-minyagoreng-terindikasi-kartel>. Di Akses pada tanggal 8 November 2018.

mentah). Kemudian diketahui adanya penurunan harga CPO yang sangat signifikan tidak direspon secara proporsional oleh para pengusaha minyak goreng dalam menetapkan harga jual minyak goreng baik curah maupun kemasan (bermerek). Tidak responsifnya pergerakan harga minyak goreng yang ditetapkan para pengusaha terhadap penurunan harga CPO tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian bagi konsumen untuk memperoleh harga minyak goreng yang lebih rendah. KPPU menyatakan, terjadi praktik kartel harga atau parallel pricing yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Dengan demikian, ini telah melanggar peraturan tentang kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) seperti pasal 5 tentang kartel harga (price fixing) dan Pasal 11 tentang kartel produksi dan pemasaran. Selain itu, kartel berseberangan dengan aturan dalam UU No. 5/1999 yakni Pasal 12 (trust), Pasal 22 (persekongkolan tender), Pasal 24 (persekongkolan menghambat produksi dan atau pemasaran).<sup>13</sup>

Berdasarkan putusan KPPU atas perkara nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU No 5/2009, KPPU menghukum terlapor dengan denda yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU.

Jadi menurut penulis pertimbangan hukum atau putusan hukum kasus kartel minyak goreng yang paling tepat atau mendekati ideal adalah pertimbangan hukum oleh KPPU. Sebagai parameter dapat diketahui berdasarkan dari segi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menurut Gustav Radbruch, Gustav Radbruch pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* juga menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam hal ini KPPU telah berlaku adil terhadap masyarakat luas yang dirugikan oleh harga minyak goreng yang tetap mahal meskipun harga CPO dunia turun dengan memberi putusan bersalah terhadap para terlapor dan memberi sanksi administrasi yang seharusnya didukung oleh putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung karena KPPU lebih detail dalam menempatkan atau menganalisis kasus kartel yg pembuktian pasalnya harus menggunakan pendekatan *rule of reason* yang artinya untuk kasus kartel sendiri sulit dibuktikan dengan bukti langsung / bukti tertulis, sehingga KPPU harus mencari bukti tidak langsung / *indirec evidence*, dalam kasus ini KPPU mempunyai satu bukti yaitu bukti ekonomi yang masuk dalam bukti petunjuk, akan tetapi dalam hukum acara di Indonesia terlapor dapat dikatakan terbukti bersalah apabila sekurang kurangnya terdapat dua alat bukti.

Risalah pertemuan pada tanggal 9 Februari 2008, Perjanjian secara tidak tertulis atau kolusi secara diam-diam yang dilakukan oleh pelaku usaha minyak goreng dengan difasilitasi asosiasi GIMNI mengadakan pertemuan tanggal 9 Februari 2008 untuk menetapkan harga minyak goreng di pasar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dalam program MINYAKITA tentang harga minyak kemasan sederhana dengan harga yang terjangkau masyarakat yaitu Rp.8000,-/ltr.<sup>14</sup> Penentuan alat bukti pertemuan pada tanggal 9 Februari 2008 tersebut seharusnya dapat dimasukkan ke dalam *direct evidence* karena terdapat risalah pertemuan yang membahas mengenai

---

<sup>14</sup> Putusan KPPU Nomor 24/KPPU/2009 tentang Kartel Minyak Goreng

harga, kapasitas produksi dan struktur biaya produksi. Risalah pertemuan tersebut dapat di jadikan bukti telah terjadinya kolusi secara tidak langsung untuk melakukan kartel yang seharusnya dapat dimasukan ke dalam bukti langsung, sehingga KPPU mempunyai dua alat bukti yang dapat digunakan dalam putusannya supaya di terima oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Akan tetapi, risalah pertemuan tersebut oleh KPPU dimasukan ke dalam bukti komunikasi yang juga merupakan bukti petunjuk.

Kepastian hukum, putusan KPPU sangat berdasar karena dalam memutus suatu perkara terdapat Perundang-undangan yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat yaitu Peraturan Perundang-undangan No. 5 Tahun 1999 yang merupakan hukum positif khususnya Pasal 42 yang mengatur mengenai alat bukti. Terdapat juga beberapa peraturan komisi antara lain Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, dan Peraturan Komisi No. 04 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksana Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. sedangkan dilihat dari sisi kemanfaatan hasil dari putusan KPPU mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

## **2. Pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng menurut Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri telah menerima penetapan dari MA yang menyatakan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara. Dengan keluarnya penetapan ini, berarti MA telah mengabulkan permohonan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait konsolidasi (penggabungan) perkara kartel minyak goreng.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facty*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Jadi tugas pengadilan negeri dalam memeriksa masalah keberatan adalah dengan menilai kembali keputusan KPPU, dengan mempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya. Kedudukan pengadilan negeri disini menyerupai kedudukan pengadilan tinggi dalam menangani masalah banding yang memeriksa kembali perkara dari awal baik mengenai fakta, bukti dari suatu perkara, maupun penerapan hukumnya.<sup>15</sup>

Adanya keberatan atas putusan KPPU diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari komisi berikut salinan putusan komisi dan/atau diumumkan melalui website KPPU.<sup>16</sup> Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan putusan keberatan kepada KPPU. Pengajuan upaya ini hanya dapat diajukan oleh Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha tersebut.<sup>17</sup>

Upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU berdasarkan Perma No 3 tahun 2005 hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada kepaniteraan pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum pelaku usaha tersebut berada<sup>18</sup>, dan proses beracara pada sidang upaya keberatan atas putusan KPPU pada hakikatnya sama dengan proses banding perdata yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi.<sup>19</sup>

Pihak Terlapor dalam satu putusan tidak selamanya hanya satu pihak. Dalam satu putusan KPPU ada kalanya atau bisa jadi terlapor terdiri lebih dari satu orang pihak. Dalam hal demikian, bilamana pihak pelaku usaha lebih dari satu, apabila mereka

---

<sup>15</sup> Andi Fahmi Lubis. *Et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*. (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, 2009), hlm 99.

<sup>16</sup> Pasal 4 Perma 3 Tahun 2005

<sup>17</sup> Pasal 2 ayat 1 Perma 3 Tahun 2005

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat 4 Perma Nomor 3 Tahun 2005

<sup>19</sup> Andi Fahmi Lubis, *et all, Op.Cit*, hlm. 337



mempunyai kedudukan hukum yang sama, maka perkara tersebut harus didaftarkan dengan nomor yang sama pada pengadilan negeri yang berwenang. Namun apabila keberatan terhadap putusan KPPU diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha dan masing masing pelaku usaha memiliki kedudukan hukum yang berbeda, maka untuk menentukan Pengadilan Negeri yang mana berwenang untuk mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU tersebut, untuk itu hukum acara menentukan bahwa KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan mana yang akan memeriksa perkara keberatan tersebut.<sup>20</sup>

Permohonan KPPU untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan, oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan. Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan dari Mahkamah Agung. Ini artinya sejak diterimanya tembusan permohonan dari KPPU tersebut, maka Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan dari KPPU tersebut, maka Pengadilan tersebut harus menghentikan pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU, sampai Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara keberatan tersebut.<sup>21</sup> Setelah diterimanya permohonan oleh Mahkamah Agung, dalam waktu 14 hari Mahkamah Agung akan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang.<sup>22</sup> Dalam waktu 7 hari setelah surat penunjukan dari Mahkamah Agung diterima, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai sisa biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 4 ayat 4 Perma 3 Tahun 2005

<sup>21</sup> Pasal 4 ayat 6 Perma 3 Tahun 2005

<sup>22</sup> Pasal 4 ayat 7 Perma 3 Tahun 2005

<sup>23</sup> Pasal 4 ayat 8 Perma 3 Tahun 2005

Mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU melalui Pengadilan Negeri tunduk pada asas hukum acara perdata yang menentukan bahwa berperkara melalui Pengadilan Negeri adalah dikenakan biaya. Ini artinya sisa biaya perkara yang sudah terlebih dahulu dibayar oleh terlapor, maka sisa biaya harus dikembalikan oleh Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk mengadili perkara kepada Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengadili perkara.<sup>24</sup>

Berdasarkan informasi yang disampaikan perwakilan perusahaan migor, Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU. Yakni, berdasarkan Putusan No 03/KPPU.JKT.PST. Putusan tersebut menetapkan, praktik monopoli, oligopoli, kartel, dan kesepakatan terkait produksi yang dituduhkan KPPU tidak terbukti karena KPPU menggunakan bukti *indirect evidence* yang pada hukum acara di Indonesia belum terdapat peraturan mengenai bukti tidak langsung, sehingga putusan denda oleh KPPU tersebut dibatalkan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa keputusan KPPU dengan menggunakan *indirect evidence* alias bukti tidak langsung tidak dapat digunakan dalam hukum persaingan di Indonesia. Dugaan KPPU mengenai telah terjadi kolusi secara diam-diam yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng untuk melakukan konspirasi yaitu dengan melakukan koordinasi untuk tidak menurunkan harga minyak goreng pada saat harga CPO dunia turun, bahkan sebaliknya, harga tetap tidak mengalami penurunan. Perjanjian secara tidak tertulis atau kolusi secara diam-diam yang juga dilakukan oleh pelaku usaha minyak goreng dengan difasilitasi asosiasi GIMNI mengadakan pertemuan tanggal 9 Februari 2008 untuk menetapkan harga minyak goreng di pasar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dalam program MINYAKITA tentang harga minyak kemasan sederhana

---

<sup>24</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 77

dengan harga yang terjangkau masyarakat yaitu Rp.8000,-/ltr.<sup>25</sup> Penentuan alat bukti pertemuan pada tanggal 9 Februari 2008 tersebut seharusnya dapat dimasukkan ke dalam *direct evidence* karena terdapat risalah pertemuan yang membahas mengenai harga, kapasitas produksi dan struktur biaya produksi. Risalah pertemuan tersebut dapat di jadikan bukti telah terjadinya kolusi secara tidak langsung untuk melakukan kartel. Namun sebaliknya KPPU menempatkannya dalam bukti komunikasi sehingga kedudukannya sebagai *indirect evidence*.

Jadi berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi dan ahli dalam pemeriksaan tambahan menyatakan bahwa KPPU keliru dalam menetapkan putusan kepada pihak terhukumnya. Dalam hukum Perdata di Indonesia, diatur pasal 164 HIR tentang alat bukti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Selain itu, dalam pembuktian menggunakan *facilitating practice* KPPU tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perilaku *facilitating practice*. Dalam hal untuk membedakan suatu perilaku dilakukan dengan perjanjian tertulis maupun lisan merupakan interdependensi dalam pasar oligopoli, karenanya dibutuhkan penilaian motivasi para pelaku usaha untuk melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Maka *facilitating practice* dapat dipergunakan untuk menentukan alasan-alasan pelaku usaha melakukan perilaku tertentu. *Facilitating practices* meliputi antara lain pertukaran informasi termasuk yang berisi informasi tentang harga saat ini, biaya, rencana bisnis, pemanfaatan kapasitas, atau non-publik, informasi bisnis sensitif, pengumuman harga (*price signal*), pengumuman mengenai rencana bisnis akan datang yang memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk mengadakan adaptasi, diseminasi atau penyebarluasan data diantara para pesaing mengenai kegiatan

---

<sup>25</sup> Putusan KPPU Nomor 24/KPPU/2009 tentang Kartel Minyak Goreng

ekonomi mereka, alat dan cara untuk mengobservasi dan mendeteksi penurunan atau pemotongan harga melalui klausula dalam kontrak dan standardisasi dalam perdagangan.

### **3. Pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng menurut Mahkamah**

#### **Agung**

Keberatan terhadap putusan KPPU ini diajukan oleh terlapor (pelaku usaha) di pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum terlapor artinya terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan melalui pengadilan negeri di wilayah kedudukan hukum terlapor. Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan penetapan yang menunjuk Pengadilan Negeri sebagai tempat diperiksa perkara tersebut. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang tertinggi dalam bidang peradilan diajarannya mengeluarkan peraturan mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU yakni Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2003. Namun pengaturan dalam peraturan tersebut dianggap sudah tidak memadai sehingga diperbarui kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang sekaligus mencabut keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003. Peraturan ini Berisikan 6 Bab dan terdiri dari 10 pasal. Perma ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai hal yang selama ini tidak mendapatkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian dengan berlakunya Perma ini diharapkan akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang menyangkut proses dalam proses beracara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pihak yang keberatan, baik komisi maupun terlapor dapat menggunakan upaya akhir terhadap putusan pengadilan Negeri dalam 14 hari untuk memutuskan mengajukan kasasi atau tidak. Mahkamah agung disini mempunyai waktu selama 30 hari untuk memutuskan putusan kasasinya. Dalam hal diambilnya langkah mengajukan Upaya Hukum Keberatan atas putusan KPPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menentukan hukum acara apa yang dipakai oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa keberatan pelaku usaha. Permasalahan ini lama tidak terjawab secara pasti sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah (Perma) Agung Nomor 1 Tahun 2003. Setelah keberlakuan Perma ini, kekosongan hukum terhadap hal ini terisi. Pada pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2003 menentukan bahwa hukum acara perdata yang diterapkan terhadap Pengadilan Negeri, kecuali ditentukan lain didalam Perma 1 Tahun 2003.<sup>26</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2003 diperbarui pengaturannya dalam Perma 3 Tahun 2005 sedangkan pengaturan hukum acara perdata adalah yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri masih dimuat dalam pengaturan pasal 8.

Dalam pengaturan pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 1999 diatur bahwa putusan atau penetapan KPPU mengenai Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bukanlah termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>27</sup> Sebelum diberlakukannya Perma 1 Tahun 2003 pernah terjadi dalam perkara No. 03/KPPU-I/2002, para pelaku usaha terlapor berkeberatan terhadap putusan KPPU sehingga menggugat KPPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam gugatan di

---

<sup>26</sup> Destiviano Wibowo, Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 83

<sup>27</sup> Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2005

Pengadilan Tata Usaha Negara dijatuhkan putusan yang membatalkan keputusan KPPU tersebut.<sup>28</sup> Setelah Perma ini berlaku, ditegaskan dalam pasal 3 bahwa putusan KPPU tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum mengenai putusan KPPU hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>29</sup> Mengenai pengaturan tentang hal ini kembali ditegaskan dalam pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2005 yang memperbarui pengaturan Perma 1 Tahun 2003.

Hukum di Indonesia, *judex facti* dan *judex juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Sedangkan Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya.

Maka dari itu, pada kasus kartel minyak goreng ini Mahkamah Agung sebagai *judex juris* hanya memeriksa penerapan hukum oleh KPPU untuk perkara No 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng. KPPU sendiri dalam membuktikan terjadinya perilaku kartel pada perkara ini menggunakan unsur perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya merujuk pada pengertian perjanjian pada Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian yang digunakan dalam perkara kartel minyak goreng adalah perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis masuk kedalam kategori alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence*.

KPPU menemukan adanya perjanjian secara tidak tertulis atau kolusi secara diam-diam juga dilakukan oleh pelaku usaha minyak goreng dengan difasilitasi asosiasi GIMNI dengan mengadakan pertemuan tanggal 9 Februari 2009 untuk

---

<sup>28</sup> Destiviano Wibowo., *op cit.* hlm 99.

<sup>29</sup> Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara 2009), hlm 55.

menetapkan harga minyak goreng di pasar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dalam program MINYAKITA tentang harga minyak kemasan sederhana dengan harga yang terjangkau masyarakat yaitu Rp.8000,-/ltr.

Penentuan alat bukti pertemuan pada tanggal 9 Februari 2009 tersebut seharusnya dapat dimasukkan ke dalam bukti tertulis atau *direct evidence* karena terdapat risalah pertemuan yang membahas mengenai harga, kapasitas produksi dan struktur biaya produksi. Risalah pertemuan tersebut dapat di jadikan bukti telah terjadinya kolusi secara tidak langsung untuk melakukan kartel. Namun sebaliknya KPPU menempatkannya dalam bukti komunikasi sehingga kedudukannya sebagai *indirect evidence*. Dalam hukum Perdata di Indonesia, diatur pasal 164 HIR tentang alat bukti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Belum diatur mengenai bukti *indirect evidence*, hanya sebagai bukti pelengkap saja, sehingga Mahkamah Agung sebagai *judex juris* memutuskan menolak putusan KPPU tentang kartel minyak goreng karena KPPU keliru dalam menerapkan hukum nya.

### **C. Konsekuensi dari Putusan Hukum oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas menolak putusan KPPU terkait dengan kartel minyak goreng**

Berdasarkan pengaturan pasal 5 ayat 4 Perma Nomor 3 Tahun 2005 diatur bahwa “Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana diatur dalam ayat (2).”<sup>30</sup> Putusan dan berkas yang dimaksud dalam pengaturan pasal ini adalah putusan majelis Komisi dan berkas perkara dalam persidangan di KPPU. Bila pemeriksaan disini terbatas pada berkas perkara dan putusan KPPU, maka akan muncul suatu pertanyaan disini, apakah pelaku usaha disini mempunyai kesempatan untuk mengajukan bukti baru? Dalam hal ini Binoto Nadapdap berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan sisa limitasi waktu yang

---

<sup>30</sup> Pasal 5 ayat 4 Perma Nomor 3 Tahun 2005

menjadi batas pemeriksaan keberatan yang hanya 30 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Perkara persaingan usaha adalah perkara yang rumit, kompleks, dan membutuhkan pandangan yang luas. Pemilihan jangka waktu ini lebih didasari agar pengadilan negeri dalam memeriksa perkara tidak berlarut-larut.<sup>31</sup> Pengadilan Negeri dapat memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan melalui putusan sela apabila dipandang perlu untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai putusan KPPU. Namun apabila Pengadilan Negeri memandang perlu untuk diajukan bukti baru yang sebelumnya belum pernah diajukan pelaku usaha terlapor dan belum pernah diperiksa dalam pemeriksaan lanjutan, maka seharusnya pemeriksaan bukti-bukti seperti ini diperbolehkan, karena esensi dari diadakannya pemeriksaan tambahan adalah mendapatkan kejelasan mengenai duduk perkara.<sup>32</sup>

Konsekuensi dari putusan Pengadilan Negeri, KPPU mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan Pengadilan Negeri. Dimana putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perusahaan atau pelaku bisnis minyak goreng tidak pernah melakukan aktifitas kartel atau oligopoli. Dalam upaya keberatan yang diterima oleh pengadilan negeri, maka ketua Pengadilan Negeri berkewajiban untuk segera menunjuk majelis hakim yang memiliki pengetahuan cukup untuk memeriksa keberatan ini. Disamping itu, KPPU juga berkewajiban untuk menyerahkan putusan dan berkas-berkas yang lainnya ke pengadilan negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada prinsipnya setiap perkara gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebelum memeriksa perkara, Hakim wajib untuk memberi kesempatan bagi

---

<sup>31</sup> Susanti Adi Nugroho, "Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha," dalam *Litigasi Persaingan Usaha* (Tangerang: CFISEL, 2010), hlm. 178

<sup>32</sup> Nadapdap, *Op.Cit*, hlm. 87



para pihak yang berperkara untuk menempuh upaya mediasi. Ini artinya hampir semua perkara perdata melalui prosedur mediasi. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 7 Perma Nomor 1 tahun 2008. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Yang dikecualikan atau yang tidak wajib adalah perkara-perkara tertentu. Perkara-perkara yang dikecualikan dari proses mediasi (tidak melalui proses mediasi) adalah perkara melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.<sup>33</sup> Binoto Nadapdap berpendapat bahwa dilihat dari kedudukan KPPU sebagai lembaga pemutus terhadap dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, peniadaan lembaga mediasi ini sudah tepat.

Sebab dilihat dari segi tenggang waktu, dimana batas waktu untuk memeriksa perkara keberatan terhadap putusan KPPU adalah 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Sedangkan waktu untuk mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 adalah 40 hari. Waktu mediasi ini juga masih dapat diperpanjang selama 14 hari. Dilihat dari ketentuan ini terlihat dengan jelas bahwa proses mediasi sendiri sudah lebih lama dari waktu untuk memeriksa dan menutus perkara keberatan terhadap putusan KPPU. Apabila dilakukan usaha perdamaian, maka akan ditemui suatu hal yang rumit mengingat KPPU bukanlah pihak yang bersengketa, melainkan pihak yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penyelenggaraan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap

---

<sup>33</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 80

laporan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan, sehingga kiranya tidak mungkin diadakan perdamaian antara KPPU dan pelaku usaha yang telah dijatuhi sanksi-sanksi oleh KPPU.

Selanjutnya jika pihak baik KPPU ataupun pelaku usaha merasa berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam upaya keberatan atas putusan KPPU, maka pihaknya dapat mengajukan upaya hukum kasasi.<sup>34</sup> Upaya kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu 14 hari semenjak diterimanya putusan keberatan dari Pengadilan Negeri. Namun kasasi disini memiliki sedikit perbedaan dengan kasasi yang dilakukan dalam hukum acara perdata biasa yang harus melewati terlebih dahulu tahap pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi.<sup>35</sup> Mahkamah Agung mempunyai tugas untuk menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi tersebut dalam kurun waktu 30 hari semenjak permohonan kasasi telah diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>36</sup> Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan :

1. Tidak berwenang atau kewenangan yang melampaui batas.
2. Penerapan hukum yang salah atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai dalam pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Berdasarkan hal diatas, konsekwensi dari ditolaknya putusan KPPU oleh PN dan MA yaitu berlakunya putusan MA yang membebaskan para terlapor dari hukuman pembayaran denda karena pembuktian oleh KPPU tidak terbukti berdasarkan hukum

---

<sup>34</sup> Pasal 45 ayat 3 Perma 3 Tahun 2005

<sup>35</sup> Lubis, *et all*, *Op.Cit*, hal.340

<sup>36</sup> Pasal 45 ayat 4 Perma 3 Tahun 2005

<sup>37</sup> Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, UU.No.5 LN No.9 Tahun 2004, TLN. No. 4359

positif yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan prinsip hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur bahwa putusan hakim harus dianggap benar dimana putusan tersebut dijatuhkan dan dihormati oleh para pihak, sehingga KPPU harus tetap menghormati putusan Mahkamah Agung.

#### **D. Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menolak putusan KPPU terkait dengan kartel minyak goreng**

Sebagaimana diketahui sebelumnya, KPPU memvonis 20 perusahaan yang bergerak di industri minyak goreng sawit terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 4, 5, dan 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut KPPU, praktik tidak sehat ini sudah jelas akan mengakibatkan konsumen minyak goreng kemasan maupun konsumen minyak goreng curah menderita kerugian. Dengan dasar tersebut, KPPU pun menghukum perusahaan-perusahaan tersebut dengan denda yang beragam.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) memutuskan KPPU membatalkan putusannya terkait dugaan kartel yang dilakukan 20 perusahaan minyak goreng. Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa keputusan KPPU dengan menggunakan indirect evidence alias bukti tidak langsung tidak dapat digunakan dalam hukum persaingan di Indonesia. "Indirect evidence tak bisa digunakan dalam menjerat pihak pemohon banding terkait dugaan kartel yang dituduhkan dalam perkara kartel minyak goreng. Selain itu, dalam pertimbangan lain, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli dalam pemeriksaan tambahan menyatakan bahwa KPPU keliru dalam menetapkan putusan kepada pihak terhukumnya itu. Putusan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus dibatalkan.

Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 dalam perkara kartel minyak goreng, KPPU menyatakan “hal tersebut tercermin dari periode waktu 2007 hingga tahun 2009. Atas dasar hal tersebut, Tim Pemeriksa menduga adanya indikasi pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”

Sehubungan dengan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009 Terkait Kartel Minyak Goreng, para pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan KPPU, sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Amar putusan Termohon Keberatan/KPPU No. 17/KPPU-I/2010 adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan :

“Pemohon Keberatan secara tegas menolak putusan Termohon Keberatan/KPPU karena Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 25 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Persaingan Usaha)”

Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Termohon Keberatan/KPPU. Hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha, yang menyatakan :

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”

Hak dari Pemohon Keberatan ini kembali ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 4 Perma No. 3/2005 : Pasal 1 butir 1 Perma No. 3/2005 menyatakan :

“Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU” ; Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3/2005 menyatakan :

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU”

Sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa upaya hukum keberatan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian pengajuan upaya hukum keberatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima seluruh Keberatan dari Pemohon Keberatan dari pelaku usaha.

Putusan Termohon Keberatan/KPPU patut dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Persaingan Usaha :

1. Pasal 50 huruf b Undang-Undang Persaingan Usaha menyatakan :

“Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah : Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten<sup>38</sup>

2. Berdasarkan ketentuan di atas, Termohon Keberatan/KPPU tidak berwenang memeriksa perkara persaingan usaha selama lisensi dan paten masih berlaku.

3. Konsekuensi dari adanya paten/hak yang bersifat eksklusif tersebut adalah agar pemegang lisensi dan paten bebas memperoleh manfaat ekonomi selama paten masih berlaku. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berkreasi mencipta agar dapat memperoleh manfaat dari hasil karyanya tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ; Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten menyatakan :

“Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya...” ; <sup>39</sup>

5. Hak inilah yang merupakan alasan pembentuk Undang-undang Persaingan Usaha mengecualikan lisensi dan paten dari penerapan Undang-undang Persaingan Usaha.

---

<sup>38</sup> Peraturan Perundang-Undangan No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 50 Huruf b.

<sup>39</sup> Peraturan Perundang-Undangan No14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 16 Aayat 1.

Menurut pelaku usaha dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan bahwa program minyak perusahaan merupakan program minyak pemerintah yang didukung dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 02/M.Dag/Per/I/2009 tentang minyak goreng sawit kemasan sederhana yang berakibat bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi objek perkara.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU dalam perkara tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan para pelaku usaha ini tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 4 UU No.5/1999 memuat aturan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing guna melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Pasal 5 memuat aturan mengenai larangan penetapan harga, sedangkan Pasal 11 adalah terkait dengan larangan kartel. Selain itu, majelis hakim dalam pertimbangannya a.l. berpendapat bahwa indirect evidence (bukti tidak langsung) berupa komunikasi yang dilakukan para pelaku usaha, tidak dapat dijadikan dasar yang meyakinkan untuk menentukan adanya perjanjian secara tidak tertulis maupun adanya penetapan harga. Pasalnya, majelis hakim berpendapat bahwa indirect evidence ini tidak berlaku dalam hukum persaingan di Indonesia dan hal itu juga diperkuat dengan keterangan yang disampaikan ahli yang dihadirkan dalam pemeriksaan tambahan. Di lain pihak, majelis hakim juga berpendapat bahwa bukti ekonomi yang digunakan lembaga persaingan usaha tersebut tidak valid, yakni yang berkenaan dengan perhitungan tingkat konsentrasi pasar. Dalam putusannya, KPPU menghukum 20 produsen minyak goreng tersebut untuk membayar denda senilai total Rp299 miliar karena dinyatakan terbukti membentuk kartel untuk menentukan

harga minyak goreng. Perusahaan tersebut adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Miko Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Permata Hijau Sawit, PT Nubika Jaya, PT Smart Tbk, PT Tunas Baru Lampung, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, PT Pasific Palmindo Industri, PT Asian Agro Agung Jaya.

Produsen minyak goreng bisa tersenyum lebar. Pasalnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam dugaan kartel minyak goreng. MA dalam putusannya menolak kasasi yang diajukan KPPU soal kartel minyak goreng. Hal ini menjadikan apa yang telah ditetapkan oleh KPPU yang menetapkan 20 produsen minyak goreng bersalah lantaran menjalankan praktik kartel menjadi sia-sia saja. Padahal Majelis KPPU menyatakan bahwa ada kesepakatan yang dilakukan para produsen minyak goreng dalam menentukan harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya.

Adapun tiga (3) putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan KPPU terkait kartel adalah sebagai berikut:

1. Putusan KPPU

Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 tentang Minyak Goreng.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, yang dilakukan oleh 20 perusahaan. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan monitoring terhadap pelaku usaha di bidang industri

minyak goreng dan berdasarkan hasil rapat komisi tanggal 15 September 2009 diputuskan perlu ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 24/KPPU-I/2009. Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga Tim Pemeriksa merekomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 135/KPPU/PEN/XI/2009 tanggal 9 November 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009 terhitung sejak tanggal 09 November 2009 sampai dengan tanggal 05 Februari 2010. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan selanjutnya menilai uraian duduk perkara dan dugaan pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut :

“Industri minyak goreng merupakan industri yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Perkembangan industri minyak goreng di Indonesia telah menempatkan minyak goreng dengan bahan baku kelapa sawit sebagai komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya ketersediaan bahan baku lain selain kelapa sawit. Selain itu, karakteristik kelapa sawit yang memiliki berbagai macam produk turunan juga telah perkembangan industri-industri yang terkait dengan kelapa sawit dan turunannya termasuk diantaranya adalah industri minyak goreng sawit (selanjutnya disebut “**Minyak Goreng**”). Namun demikian, struktur pasar industri minyak goreng yang oligopoli telah mendorong perilaku beberapa



pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif dengan pergerakan harga CPO padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Hal tersebut tercermin dari periode waktu tahun 2007 hingga tahun 2009. Atas dasar hal tersebut, Tim Pemeriksa menduga adanya indikasi pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.<sup>40</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi Memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor III: PT Wilmar Nabati Indonesia, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor V: PT Agrindo Indah Persada, Terlapor VI: PT Musim Mas, Terlapor VII: PT Intibenua Perkasatama, Terlapor VIII: PT Megasurya Mas, Terlapor IX: PT Agro Makmur Raya, Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XI: PT Indo Karya Internusa, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XIX: PT Berlian Eka Sakti Tangguh, dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah;
2. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XVI: PT Salim Ivomas Pratama, dan Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng kemasan (bermerek);
3. Menyatakan Terlapor XII: PT Permata Hijau Sawit, Terlapor XIII: PT Nagamas Palmoil Lestari, Terlapor XIV: PT Nubika Jaya, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk, dan Terlapor XX: PT Pacific Palmindo Industri tidak terbukti melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar minyak goreng curah;
4. Menyatakan Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk, dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya tidak terbukti melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar minyak goreng kemasan (bermerek);
5. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor III: PT Wilmar Nabati Indonesia, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor V: PT Agrindo Indah Persada, Terlapor VI: PT Musim Mas, Terlapor VII: PT Intibenua Perkasatama, Terlapor VIII: PT Megasurya Mas, Terlapor IX: PT Agro Makmur Raya, Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XI: PT Indo Karya Internusa, Terlapor XII: PT

---

<sup>40</sup> Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng.

- Permata Hijau Sawit, Terlapor XIV: PT Nubika Jaya, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk, Terlapor XIX: PT Berlian Eka Sakti Tangguh, Terlapor XX: PT Pacific Palmindo Industri dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah;
6. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XVI: PT Salim Ivomas Pratama, dan Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng kemasan (bermerek);
  7. Menyatakan Terlapor XIII: PT Nagamas Palmoil Lestari tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah;
  8. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XVI: PT Salim Ivomas Pratama, dan Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng kemasan (bermerek);
  9. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor III: PT Wilmar Nabati Indonesia, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor V: PT Agrindo Indah Persada, Terlapor VI: PT Musim Mas, Terlapor VII: PT Intibenua Perkasatama, Terlapor VIII: PT Megasurya Mas, Terlapor IX: PT Agro Makmur Raya, Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XI: PT Indo Karya Internusa, Terlapor XII: PT Permata Hijau Sawit, Terlapor XIII: PT Nagamas Palmoil Lestari, Terlapor XIV: PT Nubika Jaya, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk, Terlapor XIX: PT Berlian Eka Sakti Tangguh, Terlapor XX: PT Pacific Palmindo Industri dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah;
  10. Menghukum Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  11. Menghukum Terlapor II: PT Sinar Alam Permai untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  12. Menghukum Terlapor III: PT Wilmar Nabati Indonesia untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
13. Menghukum Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  14. Menghukum Terlapor V: PT Agrindo Indah Persada untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  15. Menghukum Terlapor VI: PT Musim Mas untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  16. Menghukum Terlapor VII: PT Intibenua Perkasatama untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  17. Menghukum Terlapor VIII: PT Megasurya Mas untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  18. Menghukum Terlapor IX: PT Agro Makmur Raya untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  19. Menghukum Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  20. Menghukum Terlapor XI: PT Indo Karya Internusa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

21. Menghukum Terlapor XII: PT Permata Hijau Sawit untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
22. Menghukum Terlapor XIV: PT Nubika Jaya untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
23. Menghukum Terlapor XV: PT Smart, Tbk untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
24. Menghukum Terlapor XVI: PT Salim Ivomas Pratama untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
25. Menghukum Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
26. Menghukum Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
27. Menghukum Terlapor XIX: PT Berlian Eka Sakti Tangguh untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
28. Menghukum Terlapor XX: PT Pacific Palmindo Industri untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di

bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

29. Menghukum Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

## 2. Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri No.03/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst: Amar Putusan: Mengabulkan permohonan keberatan pelaku usaha dan membatalkan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Minyak Goreng.

Dalam Putusan No. 24/KPPU-I/2009 KPPU hanya mengungkap mengenai *indirect evidence* yang ditemukan untuk memutus perkara. Penggunaan *indirect evidence* didalam putusan tersebut juga dilakukan tidak secara hati-hati sehingga menimbulkan kesan kesewenang-wenangan oleh KPPU. Bahwasanya dari penggunaan bukti ekonomi tersebut dalam putusan hanya melihat adanya *price paralisme* saja tanpa melihat lebih lanjut bagaimana keterkaitannya dengan bukti komunikasi. Bukti komunikasi pun digunakan tidak dengan melihat esensi dari komunikasi yang dilakukan. Majelis Komisi hanya melihat bahwa memang benar ada pertemuan, dan itu sudah pasti adalah untuk melakukan perjanjian kartel. Padahal dari keterangan-keterangan yang didapat dari keterangan saksi tidak membuktikan bahwa substansi dari pertemuan tersebut adalah untuk melakukan perjanjian. Penulis berpendapat bahwa seharusnya *indirect evidence* digunakan bersama-sama dengan alat bukti lain untuk melihat adanya relevansi antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen dan atau surat, serta keterangan terlapor dengan *indirect evidence* ini. Seperti misalnya dengan adanya keterangan saksi yang

dapat mendukung bukti komunikasi tersebut, serta keterangan ahli yang digunakan untuk menjelaskan mengenai bukti ekonomi yang digunakan oleh Majelis Komisi untuk mengidentifikasi adanya praktek kartel agar tidak terjadi multi tafsir. Dengan demikian Putusan No. 24/KPPU-I/2009 tidaklah cukup bukti untuk menyatakan para termohon dahulu terlapor telah melakukan pelanggaran pasal 4, pasal 5, dan pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dengan demikian penulis setuju dengan pendapat majelis hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009.

### 3. Putusan Mahkamah Agung

Permohonan kasasi diajukan oleh KPPU. Putusan MA No. 582 K/Pdt.Sus/2011  
Amar Putusan: Menolak Permohonan Kasasi KPPU dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tentang kartel minyak goreng. Alhasil, 20 perusahaan lolos dari hukuman denda sebesar Rp 299 miliar.

Atas putusan dengan nomor 582 K/PDT.SUS/2011 ini, pihak dari 20 perusahaan mengaku lega dan berharap putusan ini sudah final. Berdasarkan Perma, (Peraturan Mahkamah Agung) sengketa KPPU tidak bisa diajukan PK. Seperti diketahui, berdasarkan Putusan KPPU No 24/KPPU-I/2009 yang ditetapkan pada 4 Mei 2010, KPPU memutuskan, ada price paralelism harga migor kemasan dan curah. KPPU menetapkan, 20 produsen migor terlapor selama April-Desember 2008 melakukan kartel harga dan merugikan masyarakat setidaknya sebesar Rp1,27 triliun untuk produk migor kemasan bermerek dan Rp374.3 miliar untuk produk migor curah. Oleh

karenanya, 20 perusahaan tersebut aris membayar denda sebesar Rp 299 miliar. Namun oleh PN Jakpus putusan KPPU ini dibatalkan. Kini 20 perusahaan minyak goreng dapat bernafas lega lantaran terbebas dari membayar denda dengan nilai total Rp 299 miliar.

Konsekwensi dibatalkannya putusan KPPU adalah para terlapor (20 perusahaan) yang menurut KPPU terbukti bersalah bebas dari hukuman atau denda yang ditetapkan oleh KPPU, sedangkan untuk negara dan masyarakat luas konsekwensinya adalah menanggung atau menerima harga minyak goreng yang mahal tanpa ada ganti rugi . Peraturan hukum tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia sebenarnya sudah terdapat rancangan revisi Undang-undang nya. Tetapi Rancangan revisi Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih belum memberikan posisi yang jelas bagi bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam pembuktian kasus persaingan usaha. Kedudukan bukti tidak langsung masuk sebagai bagian dari bukti petunjuk dan harus diperkuat dengan keterangan saksi atau ahli, yang seharusnya akan lebih mempunyai kedudukan yang kuat dan lebih meyakinkan penegak hukum apabila bukti tidak langsung dapat menjadi alat bukti tersendiri, bukan masuk sebagai satu bentuk petunjuk. Seperti yang tercantum di RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pasal 72 ayat 2 :

“Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, keterangan pelaku usaha. Penjelasan pasal 72 ayat 2 huduf d alat bukti petunjuk antara lain alat bukti ekonomi (*economic evidence*) dan alat bukti komunikasi (*communication evidence*).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Rancangan Revisi Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pasal 72 ayat (2).

Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah belum menyepakati untuk menjadikan *indirect evidence* sebagai bukti yang berdiri sendiri. Ketidaksetujuan pemerintah dan Komisi VI DPR RI tentang hal tersebut dikarenakan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya bukti lain selain bukti yang selama ini dikenal dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP seperti saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah di uraikan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. pertimbangan hukum atau putusan hukum kasus kartel minyak goreng yang tepat atau mendekati ideal adalah pertimbangan hukum oleh KPPU. Sebagai parameter dapat diketahui berdasarkan dari segi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menurut Gustav Radbruch, Gustav Radbruch pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* juga menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam hal ini KPPU telah berlaku adil terhadap masyarakat luas yang dirugikan oleh harga minyak goreng yang tetap mahal meskipun harga CPO dunia turun dengan memberi putusan bersalah terhadap para terlapor dan memberi sanksi administrasi yang seharusnya didukung oleh putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung karena KPPU lebih detail dalam menempatkan atau menganalisis kasus kartel yg pembuktian pasalnya harus menggunakan pendekatan *rule of reason* yang artinya untuk kasus kartel sendiri sulit dibuktikan dengan bukti langsung / bukti tertulis, sehingga KPPU

harus mencari bukti tidak langsung / *indirec evidence*, dan dalam kasus ini KPPU memperoleh bukti petunjuk yaitu bukti ekonomi dan bukti komunikasi berupa risalah pertemuan para pelaku usaha dan pesaingnya pada tanggal 9 Februari 2008 yang harusnya dapat dimasukkan ke dalam bukti langsung yaitu keterangan saksi atau keterangan pelaku usaha, sehingga adanya dua alat bukti terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 42 UU No 1999 yang mengatur tentang alat bukti dalam hukum persaingan usaha supaya di terima oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, akan tetapi KPPU menempatkan risalah pertemuan pada tanggal 9 Februari 2008 tersebut ke dalam bukti komunikasi yang merupakan salah satu dari bukti petunjuk sehingga dalam putusannya KPPU hanya menggunakan satu bukti yaitu bukti petunjuk yang dalam hukum acara di Indonesia memberlakukan ketentuan bahwa terlapor dapat diputus bersalah apabila diperoleh sekurang kurangnya dua alat bukti, oleh karena itu dalam hal ini pendapat ahli mengatakan bahwa KPPU salah atau keliru dalam menempatkan bukti untuk memutus bersalah para terlapor. Dari segi kepastian hukum, putusan KPPU sangat berdasar karena dalam memutus suatu perkara terdapat Perundang-undangan yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat yaitu Peraturan Perundang-undangan No. 5 Tahun 1999 yang merupakan hukum positif yang juga mengatur tentang alat bukti yaitu dalam pasal 42. Terdapat juga beberapa peraturan komisi antara lain Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, dan Peraturan Komisi No. 04 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksana Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. sedangkan dilihat dari sisi kemanfaatan hasil dari putusan KPPU mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

2. konsekwensi dari ditolaknya putusan KPPU oleh PN dan MA yaitu berlakunya putusan MA yang membebaskan para terlapor dari hukuman pembayaran denda karena pembuktian oleh KPPU tidak terbukti berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan prinsip hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur bahwa putusan hakim harus dianggap benar dimana putusan tersebut dijatuhkan dan dihormati oleh para pihak, sehingga KPPU harus tetap menghormati putusan Mahkamah Agung.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian bab-bab yang telah dikemukakan sebelumnya, analisa yang telah dilakukan oleh penulis dan kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Pelaku usaha sebaiknya mentaati dan menghormati keputusan KPPU yang memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar perjanjian atau melakukan kartel, karena KPPU dalam menjatuhkan sanksi sudah terlebih dahulu melakukan langkah-langkah atau tindakan dengan benar atas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, Perlunya pemerintah melakukan perbaikan undang-undang yang dirasakan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan khususnya oleh para pelaku usaha yang sering melakukan perjanjian kartel.
2. KPPU sebaiknya melakukan pencegahan dengan cara memberikan saran dan pertimbangan sebagai upaya terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, yang dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum bagi investor dalam berusaha di Indonesia, KPPU sebaiknya tidak patah semangat untuk terus memberikan pengertian kepada pemerintah dan DPR RI bahwa secara spesifik bukti tidak langsung selama ini lazim dipakai dan diterima dalam hukum persaingan usaha yang diterapkan pada negara lain, KPPU harus selalu melakukan kerjasama

dengan para penegak hukum antara lain KPK, Kejaksaan, Kepolisian mengingat KPPU tidak diberikan kewenangan untuk menyita, menggeledah, dan menyadap.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2003.
- Andi Fahmi Lubis.et all,2009, *Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, Jakarta : Creative Media.
- Arie Siswanto. "Hukum Persaingan Usaha, ( Jakarta: Ghalia. Indonesia, 2002)
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*,(Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Destiviano Wibowo, Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada:2005)
- Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, PT Grasindo, 2007
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*,( Jakarta: Kencana Prenada Media.2008)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Peneliitian Hukum Normatif* , Malang : Bayu Media, 2012
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha* , 2007, Bayumedia Publishing, Malang
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,1999
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*,( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012)
- Mustafa Kamal Rokan, *Log.cit.* Lihat juga Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, (Boston: Little, Brown and Company)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Nadapdap, Binoto, 2009., *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Prof. Budi Kargamanto, *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: ROV Creative Media. 2009
- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (tesis) Program Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2010
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 2004, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rilda Murniati, *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU*, Jakarta, KPPU, 2009
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, Kontan Pub, 2011
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005
- Sidartha, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung:Utomo, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2009
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana, Cetakan ke-1, 2012
- Susanti Adi Nugroho, 2010, "Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha," dalam *Litigasi Persaingan Usaha* (Tangerang: CFISEL)

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, UU.No.5 LN No.9 Tahun 2004, TLN. No. 4359

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Peraturan Komisi No. 04 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksana Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Perundang-Undangan No14 Tahun 2001 Tentang Paten

Rancangan Revisi Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

## **C. Data Elektronik**

<http://www.apakabardunia.com/2012/09/5-kartel-berkuasa-di-indonesia.html>. akses pada tanggal 23 Juni 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme>, Akses 23 Juni 2017.

Indonesia, *Positioning Paper Minyak Goreng*, dapat diakses di [www.kppu.go.id/Positioning\\_paper/positioning\\_paper\\_minyak\\_goreng.pdf](http://www.kppu.go.id/Positioning_paper/positioning_paper_minyak_goreng.pdf). di akses tanggal 23 Juni 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kartel>. Di Akses tanggal 7 November 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50cd500d965a9/kartel-rugikan-konsumen-triliunan-rupiah>. Di Akses tanggal 8 November 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21688/industri-minyagoreng-terindikasi-kartel>. Di Akses pada tanggal 8 November 2018

## **D. Jurnal Ilmiah**

Dimas Azhar, *Kartel Industri Minyak Goreng di Indonesia*, Skripsi pada Program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Rizki Afriadi Wibowo, *Relevansi Antara Perjanjian Penetapan Harga dengan Kartel Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan-Putusan KPPU pada Tahun 2009 Hingga 2010)*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2013.

Rico Andriyan Pakpahan, *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.

Ezra Monica, Saragih, *Analisis Efektivitas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pembatasan Praktik Kartel di Indonesia*, Skripsi pada program Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

Fatria Hikmatial Al Qindy, *Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia (Studi Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009)*, Skripsi pada Program Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2016.

